

**PENJUALAN SKIN CARE ZAWA DENGAN CARA
MEMAKSA PEMBELI DI SEKITAR CAREFOUR PLAZA
MEDAN FAIR KECAMATAN MEDAN PETISAH KOTA
MEDAN(DITINJAUBERDASARKAN MAZHAB SYAFI'I)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Syari'ah Dan Hukum Pada Jurusan Muamalat
UIN Sumatera Utara.

Oleh:
FATIMAH SIREGAR
NIM. 24.14.3.009



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2018 M / 1440 H**

**PENJUALAN SKIN CARE ZAWA DENGAN CARA
MEMAKSA PEMBELI DI SEKITAR CAREFOUR PLAZA
MEDAN FAIR KECAMATAN MEDAN PETISAH KOTA
MEDAN(DITINJAU BERDASARKAN MAZHAB SYAFI'I)**

**Oleh:
FATIMAH SIREGAR
NIM. 24.14.3.009**



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2018 M / 1440 H**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FATIMAH SIEGAR

NIM : 24.14.3.009

Fak/Prog. Studi : Syariah dan Ilmu Hukum/Muamalah

Judul Skripsi : Penjualan Skin Care Zawa Dengan Cara Memaksa Pembeli Di Sekitar Carefour Plaza Medan Fair Kecamatan Medan Petisah Kota Medan (Ditinjau Berdasarkan Mazhab Syafi'i)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dari ringkasan-ringkasan yang semuanya telah saya jelaskan sumbernya. Dengan demikian surat pernyataan ini saya buat, saya bersedia menerima konsekuensinya apabila pernyataan saya tidak benar.

Medan, 06 Februari 2019

Yang Membuat Pernyataan

FATIMAH SIREGAR

NIM: 24.14.3.009

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul:

**PENJUALAN SKIN CARE ZAWA DENGAN CARA MEMAKSA
PEMBELI DI SEKITAR CAREFOUR PLAZA MEDAN FAIR
KECAMATAN MEDAN PETISAH KOTA MEDAN
(DITINJAU BERDASARKAN MAZHAB SYAFI'I)**

Oleh :

FATIMAH SIREGAR

NIM : 24.14.3.009

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

Rajin Sitepu, M.Hum

NIP. 19660309 199403 1 003

Ahmad Zuhri, MA

NIP. 19680415 199703 1004

Mengetahui Ketua,

Jurusan Muamalah

Fatimah Zahara, MA

NIP. 197302081999032001

PENGESAHAN

Skripsi ini berjudul: “**PENJUALAN SKIN CARE ZAWA DENGAN CARA MEMAKSA PEMBELI DI SEKITAR CAREFOUR PLAZA MEDAN FAIR KECAMATAN MEDAN PETISAH KOTA MEDAN (DITINJAU BERDASARKAN MAZHAB SYAFFI)**” telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 7 November 2018/ 29 Safar 1440 H.

Skripsi ini telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana(SH) dalam Ilmu Syari’ah dan Hukum pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah(Muamalah).

Medan, 06 Februari 2019
Panitia Sidang Munaqasyah
Skripsi Fakultas Syari’ah dan
Hukum UIN SU Medan

Ketua,

Sekretaris,

Fatimah Zahara, MA
M.Kn
NIP. 197302081999032001

Tetty Marlina Tarigan, SH.,
NIP. 19770127 200710 2 002

Anggota Penguji

1. Rajin Sitepu, M.Hum
NIP. 19660309 199403 1 003

2. Ahmad Zuhri, MA
NIP. 19680415 199703 1004

3. Drs. M. Idris Hasibuan, MA
MH,
NIP. 19540106 198203 1 002

4. Dr. Mustafa Kamal Rokan,
NIP. 19780725 200801 1 006

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari’ah dan
Hukum UIN Sumatera Utara

Dr. Zulham, M. Hum
NIP. 19770321 200901 1 008

IKHTISAR

Skripsi ini berjudul: **“Penjualan Skin Care Zawa Dengan Cara Memaksa Pembeli Di Sekitar Carefour Plaza Medan Fair Kecamatan Medan Petisah Kota Medan (Ditinjau Berdasarkan Mazhab Syafi’i).”** Dalam melakukan transaksi jual beli harus memenuhi rukun dan syarat sah jual beli, dimana penjual dan pembeli harus didasari keridhaan berdasarkan Mazhab Syafi’i. Sementara penjualan skin care zawa di sekitar Carefour Plaza Medan Fair bertolak belakang dengan konsep jual beli berdasarkan Mazhab Syafi’i. Praktik penjualan skin care zawa dilakukan dengan cara menarik secara langsung pembeli di sekitar Carefour ke tempat penjualan skin care zawa kemudian penjual memoleskan produk zawa kepada pembeli, setelah produk dicoba oleh pembeli, penjual memaksa pembeli agar membeli produk zawa tersebut dengan membungkus langsung produk zawa tersebut tanpa persetujuan pembeli, saat pembeli menolak produk zawa tersebut penjual melontarkan kata-kata kasar yang melanggar etika jual beli dalam Islam. Pembeli yang telah memakai produk zawa saat transaksi dilakukan merasa telah dipaksa dan membeli produk zawa tanpa keridhaan sebab produk zawa bukan kebutuhan dan tidak bermaksud membelinya. Penyebab terjadinya penjualan dengan cara memaksa tersebut dikarenakan penjual tidak paham tentang ketidakbolehan (tidak sah) jual beli dengan cara memaksa menurut Mazhab Syafi’i. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) sekitar Carefour Plaza Medan Fair. Metode yang digunakan adalah wawancara, agar mendapat responden penjual dan pembeli terkait penjualan skin care zawa dengan cara memaksa pembeli. Hasil penelitian peneliti bahwa penjualan skin care zawa di Sekitar Carefour Plaza Medan Fair tidak sah. Tidak sahnya penjualan skin care zawa tersebut dikarenakan penjual memaksa pembeli agar membeli produk zawa yang menghilangkan keridhaan salah satu pihak, merupakan syarat sah dalam jual beli berdasarkan Mazhab Syafi’i.

KATA PENGANTAR



Segala Puji Bagi Allah SWT. Tuhan semesta alam, Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang atas segala limpahan rahmat dan berkah-Nya. Memberikan kepada setiap makhluk-Nya kesehatan dan kesempatan sehingga penulis pada kesempatan ini dapat menyelesaikan karya ilmiah berupa skripsi tepat pada waktunya. Shalawat berangkaikan salam, penulis beikan kepada Rasulullah SAW., yang telah mengajarkan umat manusia kepada jalan kebenaran dan menjadi suri tauladan yang baik untuk menyempurnakan akhlak dalam kehidupan manusia sehingga menjadi umat yang berakhlak al-karamah untuk mencapai kebahagian di dunia dan di akhirat.

Mengingat perlunya membuat suatu karya ilmiah sebagai tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1, maka penulis membuat skripsi yang berjudul; **PENJUALAN SKIN CARE ZAWA DENGAN CARA MEMAKSA PEMBELI DI SEKITAR CAREFOUR PLAZA MEDAN FAIR KECAMATAN MEDAN PETISAH KOTA MEDAN (DITINJAU BERDASARKAN MAZHAB SYAFI'I)**; hal ini tidak tidak lepas dari peranan dan dorongan orang-orang disekitar penulis hingga selesainya skripsi ini. Penulis mengucapkan terimakasih yang tidak terhingga kepada :

1. Ayahanda tercinta **Alm. Ramadhan Siregar** yang telah berjuang keras mendidik dan memberikan pendidikan yang layak untuk saya sampai akhir hayatnya. Terimakasih ini saya curahkan melalui doa yang dihadiahkan buat ayahanda tercinta.
2. Ibunda tercinta **Iriani Latipa Hanum Nasution** yang telah bersusah payah mengasuh, mendidik, membiayai, dan selalu

memberikan motivasi dan semangat serta senantiasa mendoakan penulis.

Selanjutnya penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung skripsi ini, antara lain:

1. Bapak **Rajin Sitepu, M.Hum** sebagai pembimbing I telah membimbing, mendidik, dan mengarahkan penulis dalam penulisan skripsi.
2. Bapak **Ahmad Zuhri, S.Ag, MA**. Sebagai pembimbing II yang senantiasa memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dari pertama penulisan hingga akhir penulisan skripsi.
3. Bapak **Dr. Andri Soemitra, MA** selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak memberi arahan dan motivasi selama perkuliahan serta membantu penulis dalam pengajuan judul sampai pembuatan proposal.
4. Bapak **Dr. Saidurrahman S, Ag** selaku Rektor Universitas Islam Negeri Islam Sumatera Utara.
5. Bapak **Dr. Zulham, M.Hum** selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum.
6. Ibu **Fatimah Zahara, MA** selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) sekaligus sebagai orang tua penulis di UIN Sumatera Utara yang selalu mengarahkan dan menasehati penulis dari aspek akademik maupun pribadi.

7. Ibu **Tetty Marlina Tarigan, M.Kn** selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) yang penuh kesabaran dalam menanggapi semua urusan di kejuruan, semoga Allah SWT membalas kebaikannya.
8. Seluruh Bapak/Ibu Dosen dan Staff Pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum yang sudah mentransfer ilmunya selama perkuliahan serta membantu penulis dalam hal administrasi.
9. Abangda **Ardiansyah Siregar S.Agr** dan abangda **Nurlis Siregar S.P**, serta Adinda **Siska Siregar**, juga kakak ipar saya **Masriani Tanjung** dan **Desi Arianty**
10. Teman-teman jurusan Muamalah, khususnya Muamalah A stambuk 2014, dan untuk sahabat kesayangan (**Nur Afnizar, Khairunnisak Silaen, Novilla Syafitri Sibarus, Nurdiani Harahap**)
11. Kost CJ (**Sani, Putri, Kak Rini, Mei, Fatma, Misda**)
12. **SARTA** (Sarang Tawon XII IPA 1)
13. Pondok 24 (**Ipeh, Ami, Dilla, Putri, Puspita, Runi, Lia, Leli**)
14. **KKN 13 Suka Jadi**

Akhirnya karya ilmiah ini dapat penulis sajikan kepada pembaca, semoga dapat menambah pengetahuan tentang penjualan skin care zawa dengan cara memaksa pembeli di sekitar Carefour Plaza Medan Fair Kecamatan Medan Petisah Kota Medan (Ditinjau Berdasarkan Mazhab Syafi'i). Dengan adanya keterbatasan dalam karya ilmiah penulis, dengan senang hati menerima kritik dan saran yang membangun serta memperbaiki, semoga usaha ini diridhoi oleh Allah SWT., dan dapat bermanfaat bagi pembaca. Kepada Allah SWT., penulis mohon ampun dan kepada para pembaca penulis mohon maaf.

Medan, 06 Februari 2019

Penulis,

FATIMAH SIREGAR

NIM. 24143009

DAFTAR ISI

SURAT PERSETUJUAN	i
IKHTISAR	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Kerangka Pemikiran	11
F. Hipotesis	14
G. Metode Penelitian	15
H. Sistematis Pembahasan	18
BAB II KONSEP JUAL BELI TERPAKSA MENURUT MAZHABSYAFI'I	19
A. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli.....	19
B. Rukun dan Syarat Sah serta Etika dalam Jual Beli.....	23
C. Jenis-jenis Jual Beli serta Hak Dan Kewajiban Penjual-Pembeli.....	34
D. Pengertian Jual Beli Memaksa Menurut Mazhab Syafi'i.....	44
BAB III MENGENAL SKIN CARE ZAWA DAN CAREFOUR PLAZA MEDAN FAIR	50
A. Carefour Plaza Medan Fair	50
B. Bahan Skin Care Zawa	52
C. Kegunaan (Manfaat) dan Cara Penggunaan Skin Care Zawa	59
D. Harga Skin Care Zawa	60

BAB IV	PENJUALAN SKIN CARE ZAWA	
	DITINJAU MAZHAB SYAFI'I	61
	A. Praktik Penjualan Skin Care Zawa Di Sekitar CarefourPlaza Medan Fair	61
	B. Analisa Terhadap Praktik Penjualan Skin Care Zawa Di Sekitar Carefour Plaza Medan Fair Berdasarkan Mazhab Syafi'i	69
BAB V	PENUTUP	78
	A. Kesimpulan	78
	B. Saran Penulis	80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Responden Pembeli Terhadap Penjualan Skin Care Zawa.....	67
Table 2	Responden Berdasarkan Status dan Tingkat Pemahaman.....	68

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konsep Ekonomi Islam sudah ada semenjak kehadiran agama Islam di atas bumi ini. Al-Qur'an dan Hadis kaya akan hukum-hukum dan pengarahan kebijakan ekonomi yang harus diambil dan disesuaikan dengan perubahan zaman dan perbedaan kawasan regional.¹

Manusia diciptakan oleh Allah SWT untuk melakukan interaksi

dengan makhluk lainnya, dalam hal ini manusia sebagai makhluk sosial tidak lepas dari ketergantungan dan saling berhubungan dengan makhluk lain dalam menjalin kehidupannya. Maka dari itu terjadi jual beli antara penjual dan pembeli yang sesuai dengan hukum-hukum dan syari'at Islam.²

¹ Said Saad Marthon, *Ekonomi Islam Di Tengah Krisis Ekonomi Global*, terj. A. Ikhrom (JakartaTimur: Zikrul Hakim, 2004), h. 20.

²A. Dzajuli, *Kaidah-Kaidah Dalam Menyelesaikan Masalah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 129.

Jual beli suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *syara'* dan disepakati. Prinsip dasar dari jual beli adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai situasi dan kondisi yang mengitari manusia itu sendiri.³

Dalam buku *Hadis Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi* pengertian jual beli ialah: “Saling tukar menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan”.⁴

Pendapat Rasulullah terhadap jual beli terlihat dalam sabdanya ketika ia ditanya oleh seseorang tentang mata pencaharian yang paling baik, sebagaimana dalam Hadis berikut:

سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم – طيفال عمل الرجل بيده و كل
بيع مبرور ()

Rasulullah SAW ditanya: “Wahai Rasulullah, mata pencarian apa yang paling bagus?” Beliau bersabda, “pekerjaan seseorang laki-laki dengan tangannya sendiri dan tiap-tiap jual beli yang baik,” (HR. Ahmad).⁵

³Ridwan Nurdin, *Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum dan Perkembangan)* (Banda Aceh: Yayasan PeN A Banda Aceh, 2014), h. 15.

⁴Idri, *Hadis Ekonomi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 157.

⁵Ahmad Bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad*, (Pustaka Azzam), h.235.

Rasulullah sangat melarang sikap dan perilaku negatif dalam aktivitas jual belidiantaranyaadalah jual beli yang dilarang yaitu konsep jual beli terpaksa atau *bay' al-ikrâh*. Jika seseorang dipaksa merasa tertekan atau didesak untuk melakukan jual beli, maka jual beli itu tidak sah.

Al-ikrah adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang oleh sebab orang lain, tanpa didasari kerelaannya, atau tanpa didasari kemauan dan keinginan sendiri serta kebebasan memilih *al-ikhtiy r*.

Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa al-ikraah bisa terjadi dengan menakut-nakuti dan ancaman dengan sesuatu yang tidak disukai dan terlarang.⁶

Jumhur ahli fikih menyaratkan : orang yang melakukan akad harus bebas memilih dalam menjualbelikan kekayaannya. Jika ada unsur pemaksaan tanpa hak, jual beli tidak sah.⁷

Padahadis rasul juga dilarang melakukan jual beli dengan cara memaksa :

وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر وبيع الغرر عن وبيع الثمرة

()

⁶Imam Syafi'i Abdullah Muhammad Bin Idris, *Mukhtashar Kitab Al Umm Fi Al Fiqh*, buku 2,(Jakarta: pustaka Azzam, 2013), h. 199.

⁷Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 12*, terj. H. Kamaluddin (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987), h. 70-72.

“Sesungguhnya Nabi SAW melarang jual beli dengan unsur paksaan, jual beli dengan unsur penipuan, dan jual beli buah sebelum diketahui buahnya” (HR. Ahmad ibn Hanbal)⁸

Dari hadis di atas, jelas bahwa Rasulullah SAW telah melarang jual beli terpaksa. Karena jual beli seperti itu sangat merugikan masyarakat dan tidak disukai Allah SWT. Selain itu, jual beli tersebut juga telah melanggar syariat Islam, karena sudah melanggar hukum dan rusaknya akad jual beli.

Praktik jual beli dengan memaksa seperti penjual skin care zawa menarik dan mendesak pembeli agar membeli skin care zawa terjadi di Sekitar Carefour Plaza Medan Fair. Skin care adalah perawatan kulit dengan menggunakan produk-produk tertentu khususnya untuk wajah. Dengan cara memaksa berupa tindakan mendesak pembeli agar terjadinya transaksi jual beli yang dapat menghilangkan keridhaan pembeli.

Konsep jual beli dengan cara memaksa yang dilakukan penjual Skin Care Zawa sekitaran Carrefour Flaza Medan Fair tersebut dengan cara menarik secara langsung pengunjung Carrefour ke tempat jualan yang telah disediakan penjual. Berbagai rayuan penjual agar barang dagangannya dibeli oleh pengunjung, beberapa pengunjung kesulitan untuk menolak membeli barang dan akhirnya membeli produk tersebut

⁸Ahmad Bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad*, h. 252.

dengan cara paksa. tidak tanggung penjual Skin Care Zawa tersebut langsung memoleskan produknya ke wajah dan tangan tanpa seizin pengunjung.

Praktek jual beli yang dilakukan penjual produk Zawa ini tidak hanya sekali atau dua kali, tetapi setiap kali melakukan transaksi (jual beli). Cara memanggil pelanggan cukup tidak sopan oleh penjual produk dan lebih berani serta terang-terangan. Sebagian pengunjung menolak membeli tetapi tidak sedikit pula yang membeli produk ini dengan praktek yang dilakukan penjual Skin Care Zawa tersebut.

Target yang menjadi calon pembeli Skin Care ini tidak hanya mahasiswa. Tetapi semua kalangan, Baik itu orang tua, serta remaja. Setiap kepribadian berbeda-beda merespon seta meridhokan suatu hal. Begitu juga dengan halnya transaksi jual beli yang di lakukan penjual Skin Care Zawa tersebut.

Hasil dari wawancara penulis menyebutkan bahwa pengunjung Carrefour yang membeli Skin Care Zawa tersebut, beralasan disebabkan faktor keterpaksaan sebab pengunjung ditarik ketempat penjual Skin Care yang telah tersedia, dan di poles langsung dengan Skin Care Zawa ke wajah atau tangan pengunjung, jika tidak jadi membeli produk tersebut pengunjung pun mendapat berbagai perkataan yang kasar serta terkesan menakut-nakuti dengan nada tinggi dari si penjual. Dari praktik tersebut timbulnya niat terpaksa membeli praduk skin care zawa ini.⁹

Transaksi ini tergolong dalam jual beli terpaksa karena terdapat unsur paksaan berupa perasaan tertekan atau desakan oleh keadaan tanpa kemauan sendiri, dan adanya perlakuan kasar bila pihak pembeli tidak mau melakukan jual beli seperti jual beli yang terjadi. Transaksi ini tidak layak menjadi suatu sistem perdagangan jual beli yang dilakukan di sekitar Carrefour Plaza Medan Fair serta dimanapun transaksi ini dilakukan.

Banyak cara bertransaksi jual beli yang lebih baik dalam mendapatkan pelanggan contohnya ramah terhadap calon pembeli. serta cara penjualan yang kreatif dan inovasi. Sebab jual beli terpaksa ini tidak memenuhi syarat syariat Islam. Merujuk dari pendapat Mazhab Syafi'i terdapat dalam *kitab Majmu' Syarhil Muhadzdzab* yang ditulis oleh Imam Zakariyy Bin Nawawi yaitu:

(فان كان بغير حق لم يصح بيعه. لقوله تعالى :)
بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) فدل على أنه إذا لم يكن عن
تراض لم يحل الأكل , وروى أبو سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم
: ((بيع عن تراض)) فدل على أنه لا بيع عن غير تراض ولأنه قول
عليه بغير حق فلم يصح¹⁰

“Adapun jual beli terpaksa walaupun sudah menjadi haknya, jual belinya tidak sah. Dikarenakan Firman Allah SWT: (janganlah kamu saling memakan hartasesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu). Dan ini

⁹Leli Maimunah, Pembeli Skin Care Zawa, Wawancara Pribadi, Medan, 13 April 2018.

¹⁰Imam Zakariyyah, *Kitab Majmu' Syarhil Muhadzdzab Jilid 9* (Jedah: Maktabul Irsyaadi), h. 185.

sebuah dalil ketika terjadi ketidakadaan ridha dari kedua belah pihak maka, jual belinya belum halal baginya. Dan AbuSaid Alkhudri meriwayatkan bahwa Nabi SAW Bersabda: (jual beli itu hanya dengan suka sama suka) maka ini adalah sebagai dalil bahwasannya jual beli yang tidak ada keridhaan didalamnya, maka jual belinya tidak sah”.

Menurut Imam Zakariyy Bin Nawawi di atas, bahwa jual beli yang terpaksa tidak sesuai dengan syariat Islam. dan jual beli tersebut adalah jual beli yang dilarang oleh Allah SWT. Jual beli harus dilakukan atas dasar suka sama suka dan adanya kerelaan antara pembeli dan penjual tanpa adanya paksaan yang di lakukan penjual. Dibenarkan juga oleh hadis Rasul yang mengatakan “Jual beli itu hanya dengan suka sama suka”.

Ulama syafi’iyyah berpendapat : *“bahwa jual beli orang yang dipaksa adalah batal”*.¹¹Penjelasannya ulama Syafi’iyyah di atas bahwa jual beli orang yang terpaksa adalah batal karena pemaksaan itu menghilangkan keridhoan yang merupakan syarat sah jual beli.

Uraian di atas menggambarkan terjadinya perbedaan antara konsep yang dinyatakan mazhab syafi’i dengan praktek jual beli yang dilakukan penjual Skin Care Zawa sekitaran Carrefour Plaza Medan Fair terhadap pengunjung Carrefour dalam hukum jual beli terpaksa, sehingga penulis tertarik untuk menelitinya dalam bentuk skripsi yang berjudul **PENJUALAN SKIN CARE ZAWA DENGAN CARA MEMAKSA PEMBELI DI SEKITAR CAREFOUR PLAZA MEDAN FAIR**

¹¹Muhammad bin Idris asy-Syafi’i, *Ringkasan Kitab Al-Umm* (Jakarta: Pustaka Azzam), h. 364.

**KECAMATAN MEDAN PETISAH KOTA MEDAN
(DITINJAUBERDASARKAN MAZHAB SYAFI’I).**

B. Rumusan Masalah

Melalui latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa perumusan masalah antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep jual beli menurut Mazhab Syafi’i.
2. Bagaimana praktik penjual Skin Care Zawa di sekitar Carefour Plaza Medan Fair.
3. Bagaimana hukum penjualan skin care zawa di sekitar Carefour ditinjau dari Mazhab Syafi’i .

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui konsep jual beli menurut Mazhab Syafi’i.
2. Untuk mengetahui praktik penjual Skin Care Zawa di sekitar Carefour Plaza Medan Fair.
3. Untuk mengetahui hukum penjualan skin care zawa di sekitar Carefour ditinjau dari Mazhab Syafi’i.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian yang akan dilakukan, kiranya penelitian ini dapat berguna untuk:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan rujukan terhadap permasalahan yang diteliti dan untuk menambah wawasan khususnya bagi

penyusun dan umumnya bagi perkembangan ilmu yang berkaitan dengan jual beli khususnya jual beli terpaksa. Bagi akademik, dapat digunakan sebagai sarana untuk menambah wawasan keilmuan dan dapat digunakan sebagai masukan dan referensi bagi pihak-pihak yang melakukan penelitian.

2. Kegunaan Praktis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang sangat berharga bagi pihak yang terkait dengan jual beli sesuai dengan hukum Islam. Bagi penulis, untuk mendapatkan gelar SH (Sarjana Hukum) di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

E. Kerangka Pemikiran

Hukum Islam adalah yang bersifat dinamis, elastis dan fleksibel, sehingga dapat memelihara keseimbangan antara prinsip-prinsip hukum syarat dan perkembangan pemikiran. Pergaulan hidup manusia diatur oleh berbagai macam kaidah atau norma, yang pada hakikatnya bertujuan untuk menghasilkan kehidupan bersama yang tertib dan tenteram. Di dalam pergaulan hidup tersebut, manusia mendapatkan pengalaman-pengalaman tentang bagaimana memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok atau *Primary Needs*. Yang antara lain mencakup sandang pangan, papan, serta kebutuhan pendukung lainnya.¹²

Untuk mencapai kebutuhan hidup yang semakin kompleks maka dalam pemenuhannya ditempuh beberapa cara, diantaranya jual beli.¹³

Pada zaman modern sekarang ini, model transaksi jual beli telah berubah dengan beraneka cara, Selain aturan, ada etika yang harus dipegang oleh seorang muslim ketika melakukan transaksi dalam sebuah pasar.¹⁴

Seperti jual beli Skin Care Zawa oleh Penjual Sekitaran Carefour Plaza Medan Fair penjualan yang dilakukan pedagang tersebut di nilai tidak sopan mencari pelanggan dengan cara ancaman dan gertakan bernada tinggi.

Terkadang menarik paksa calon pembeli untuk membeli produk yang mereka jual.

Iman Syafi'i berpendapat bahwa pada prinsipnya, semua praktek jual beli diperbolehkan.

¹²Soerjono Soekanto, *Pokok Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005),h. 67.

¹³T.M Hasby Ash-Shiddieqy, *Falsalah Hukum Islam*, cet. Ke-2 (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), h. 426.

¹⁴Said Saad Marthon, *Ekonomi Islam Di Tengah Krisis Ekonomi Global*, terj. A. Ikhrom (JakartaTimur: Zikrul Hakim, 2004), h. 92.

Apabila dilandasi dengan keridhaan/kerelaan dua orang yang melakukan transaksi jual beli dan yang di perjualbelikan barang yang diperbolehkan untuk di jual belikan.¹⁵

Dalam kitab Majmu' Syarhil Muhadzdzab terdapat keterangan Imam Nawawi terkait persoalan jual beli terpaksa yaitu:

(فاما المكره فان كان بغير حق لم يصح بيعه . لقوله تعالى :)
بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) فدل على انه إذا لم يكن عن
تراض لم يحل الاكل ' وروى أبو سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم
: ((بيع عن تراض)) لى أنه لا بيع عن غير تراض ولانه قول
عليه بغير حق فلم يصح¹⁶

“Adapun jual beli terpaksa walaupun sudah menjadi haknya, jual belinya tidak sah. Dikarenakan Firman Allah SWT: (janganlah kamu saling memakan hartasesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu). Dan ini sebuah dalil ketika terjadi ketidakadaan ridha dari kedua belah pihak maka, jual belinya belum halal baginya. Dan AbuSaid Alkhudri meriwayatkan bahwa Nabi SAW Bersabda: (jual beli itu hanya dengan suka sama suka) maka ini adalah sebagai dalil bahwasannya jual beli yang tidak ada keridhaan didalamnya, maka jual belinya tidak sah”.

¹⁵Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al-Umm* (Jakarta: Pustaka Azzam), h. 1.

¹⁶Imam Zakariyyah, *Kitab Majmu' Syarhil Muhadzdzab*, h. 185.

Menurut Mahzab diatas, Allah menghalalkan jual beli dengan jalan yang diridhoi Allah. Jual beli yang di dasari adanya suka sama suka terhadap sistem jual beli yang dilakukan. Sekali pun orang kafir yang melakukan transaksi jual beli tersebut tetapi dengan cara yang benar seperti tidak adanya unsur paksaan terhadap pembeli atau jual beli yang sesuai ketentuan Syariat Islam.

Sebab jual beli yang dilakukan dengan benar menjadikan jual beli itu sah, dalam transaksi yang dilakukan penjual ini sangat jelas bahwa sistem jual beli yang menekan dan mendesak pembeli agar membeli produk Zawa tersebut termasuk jual beli terpaksa yang tidak diperbolehkan oleh Hukum Islam. Dengan demikian terdapat hal yang bertolak belakang dari yang diterapkan oleh penjual Skin Care Zawa Sekitaran Carrefour Plaza Medan Fair Kec. Medan Petisah Kota. Medan yaitu melakukan jual beli terpaksa terhadap pengunjung carrefour.

F. Hipotesis

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mempunyai hipotesis bahwa praktek Penjual Skin Care Zawa Sekitaran Carrefour Plaza Medan Fair Kecamatan Medan Petisah Kota Medan mengandung jual beli terpaksa yang tidak sesuai dengan pendapat Mazhab Syafi'i.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian ini dikategorikan penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan

analisa.¹⁷ Berupa penelitian lapangan (Field Resarch). Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah *sosio legal approach*: karena pendekatan ini terfokus pada gejala sosial dan hukum dalam masyarakat, dalam hal ini adalah pembeli skin care zawa di Sekitar Carrefour Plaza Medan Fair. Ini termasuk penelitian hukum Islam empiris.

Penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk melihat data dari sumber primernya. Penelitian ini juga lanjut ingin memperoleh data tentang hukum transaksi jual beli terpaksa terhadap pengunjung Carrefour Plaza Medan Fair.

¹⁷Salim & Syahrur, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Citapustaka Media, 2016), hal. 41.

2. Lokasi Penelitian dan Objek Penelitian

Lokasi penelitian adalah Carrefour Plaza Medan Fair kecamatan Medan Petisah. Adapun yang menjadi objek penelitian adalah hukum transaksi jual beli terpaksa terhadap pengunjung Carrefour Plaza Medan Fair.

3. Sumber Data

Data dalam penelitian ini dibagi kepada dua bagian: data kepustakaan dan lapangan yang bersifat primer dan sekunder. Data lapangan yang bersifat primer diperoleh dari subjek penelitian ini, yaitu hasil wawancara terhadap pembeli dan penjual serta responden yang dilakukan peneliti kepada penjual dan pembeli. Sedangkan yang kedua adalah data sekunder sebagai data pendukung yang bersumber dari kitab-kitab yang bermazhab Syafi'i, buku-buku dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan teori-teori tentang hukum transaksi jual beli terpaksa terhadap pengunjung Carrefour.

4. Instrumen Pengumpulan Data

Data akan dikumpulkan dengan metode wawancara (interview), dokumen dan dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap pengunjung Carrefour yang menjadi sasaran penjual Skin Care Zawa sekitaran Carrefour. Dokumen yang dimaksud di sini adalah data mengenai hal-hal tentang hukum jual beli terpaksa menurut mazhab Syafi'i. Dokumentasi berupa photo sebagai bukti penelitian yang dilakukan penulis.

Wawancara yang akan digunakan adalah wawancara semi terstruktur. Pertanyaan-pertanyaan dalam model wawancara ini

dinyatakan tidak selalu beruntutan. Pertanyaan ini mungkin saja akan mengalir sesuai dengan topik yang akan berkembang sepanjang terkait dengan topik penelitian.¹⁸

5. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul maka penulis menganalisisnya dengan menggunakan metode deskriptif analisa yaitu dengan cara memaparkan semua permasalahan yang ada untuk diambil suatu analisa sekaligus kesimpulan yang dapat dipertanggung jawabkan.

6. Pedoman Penulis

Dalam melakukan penelitian ini penulis berpedoman dengan buku Metode Penelitian Hukum Islam & Pedoman Penulisan Skripsi Yang Yang Diterbitkan Oleh Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum UIN Sumatera Utara.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penelitian ini, penulis menggunakan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, hipotesis, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua pembahasan tentang jual beli terpaksa menurut Mazhab Syafi'i yang terdiri dari pengertian jual beli, dasar hukum, rukun dan

¹⁸Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 236.

syarat sah jual beli, etika dalam jual beli,serta, jenis jual beli, hak dan kewajiban pembeli dan penjual.

Bab ketiga mengenal produk skin care yang terdiri dari mengetahui Carefour Plaza Medan Fair, bahan skin care zawa, kegunaan dan cara penggunaan, serta harga.

Bab keempat hasil penelitian yang terdiri dari pengertian jual beli memaksa menurut Mazhab Syafi'i, praktik penjualan Skin Care Zawa di sekitar Carefour Plaza Medan Fair, hukum penjualan skin care zawa di sekitar Carefour ditinjau berdasarkan Mazhab Syafi'i

Bab kelima penutup terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

KONSEP JUAL BELI TERPAKSA MENURUT MAZHABSYAFI'I

A. Pengertian Dan Dasar Hukum Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli atau dalam bahasa Arab al-bai' menurut etimologi adalah:

“Tukar menukar sesuatu dengan sesuatu (yang lain)”.¹⁹

Kata lain dari al-bai' adalah asy-syira', al-mubadah, dan at-tijarah. Dalam Al-qur'an surat fathir ayat 29 dinyatakan :

تَبُورَلْنِ تَحْرَةَ يَرْجُونَ ﴿٢٩﴾

Artinya: mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi²⁰.

Makna jual beli secara bahasa, jual beli (al-bai') bermakna pertukaran (al-mubahalah). Lafazh al-bai' dan al-syira' memiliki kesamaan makna dan salah satunya bisa digunakan untuk menyebutkan yang lain.

¹⁹Rachmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2004), h. 73.

²⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), h. 437.

Adapun dalam makna keagamaan jual beli adalah pertukaran harta dengan harta lain secara sukarela (tanpa paksaan) atau perpindahan kepemilikan dengan ganti yang disetujui.

Menurut Imam Nawawi dalam *Al-Majmu'* jual beli adalah :
“*Pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan*”.²¹Sedangkan menurut Imam Syafi'i dalam kitab *Al-Umm* buku jilid 2-6: Allah telah menjelaskan jual beli dalam kitab suci-Nya Al-qur'an. Bukan hanya pada satu tempat yang menunjukkan diperbolehkannya jual beli. Bahwa Allah menghalalkan setiap jual beli yang dilakukan oleh dua orang pada barang yang diperbolehkan syara' untuk diperjualbelikan atas dasar suka sama suka.

Pada prinsipnya jual beli diperbolehkan apabila dilandasi dengan keridhaan (kerelaan) dua orang yang diperbolehkan mengadakan jual beli barang yang diperbolehkan oleh islam kecuali jual beli yang dilarang oleh Rasulullah.

Dengan demikian, apa yang dilarang Rasulullah secara otomatis diharamkan dan masuk dalam makna yang dilarang.²²

²¹Imam Zakariyyah, *Kitab Majmu' Syarhil Muhadzdzab Jilid 2*(Jedah: Maktabul Irsyaadi), h. 70.

²²Imam Syafi'i Abdullah Muhammad Bin Idris, *Mukhtashar Kitab Al Umm Fi Al Fiqh*, buku 2,(Jakarta: pustaka Azzam, 2013), h. 1.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma' para Ulama. Adapun dasar hukum dari Al-Qur'an antara lain:²³

1. Surah Al-Baqarah ayat 275:

الرِّبَا أَوْ حَرَمَ الْبَيْعِ اللَّهُ وَأَحَلَّ

Artinya: Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.²⁴

2. Surah Al-Baqarah ayat 282:

وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاتَّقُوا بِالْكُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ تَفْعَلُوا وَإِنْ شَهِدُوا وَلَا كَاتِبٌ يُضَارُّ وَلَا تَبَايَعْتُمْ إِذَا وَاشْهَدُوا

عَلَيْمُ شَيْءٍ بِكُلِّ وَاللَّهُ اللَّهُ

Artinya: Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.²⁵

²³Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, cet 2, (Hamzah, 2010), h. 177

²⁴Dapertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h, 47

²⁵*Ibid.*, h. 48.

3. Surah An-Nisa' ayat 29:

وَلَا مِنْكُمْ تَرَاضٍ عَنْ حِجْرَةٍ تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا لَاءِ أَمْنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا

﴿٢٩﴾ رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنْ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.²⁶

Dasar hukum dari Hadis antara lain :

1. Hadis Abu Said

عن أبي سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
بيع عن تراض ()

Dari Abu Said Al-Khudri, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, “Yang namanya jual beli itu hanyalah jika didasari asas saling rela.” (HR. Ibnu Majah).

2. Hadis Ibnu ‘Umar

رسول الله صلى الله عليه وسلم : التاجر الصدوق الأمين
المسلم مع الشهداء يوم القيامة

Dari Ibnu ‘Umar ia berkata: Telah bersabda Rasulullah : pedagang yang benar (jujur), dapat dipercaya dan muslim, beserta pada syuhada pada hari kiamat.²⁷

²⁶Ibid., h.83.

²⁷Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah Juz 2*, (Al-Isdar Al-Awwal, 1426 H), h. 724.

B. Rukun dan Syarat Sah serta Etika dalam Jual Beli

Agar jual beli sah dan halal, transaksi yang berlangsung haruslah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Rukun adalah sesuatu yang harus ada didalam transaksi, sedangkan syarat adalah sesuatu yang harus terpenuhi dalam rukun tersebut. Adapun rukun jual beli menurut islam antara lain:

1. Rukun jual beli

- a. Penjual. Hendaknya ia pemilik yang sempurna dari barang yang di jual atau orang yang mendapat izin menjualnya dan berakal sehat, bukan orang boros (yang terkena larangan mengelola harta).
- b. Pembeli. Hendaknya ia termasuk kelompok orang yang diperbolehkan menggunakan hartanya, bukan orang boros, dan bukan pula anak kecil yang tidak mendapat izin.
- c. Barang yang dijual. Hendaknya termasuk barang yang dibolehkan, suci, dapat diserahkan kepada pembelinya dan kondisi diberitahukan kepada pembelinya, meski hanya gambarannya saja.
- d. Kalimat transaksi: kalimat ijab dan qabul. Misalnya pembeli berkata: “aku jual barang ini kepadamu”. Atau dengan sikap yang mengisyaratkan kalimat transaksi misalnya pembeli berkata:

“juallah pakaian ini kepadaku”. Kemudian penjual memberikan pakaian tersebut kepadanya.²⁸

2. Syarat jual beli

Dalam kehidupan sehari-hari kita pasti mengenal yang namanya jual beli. Menurut ajaran Islam jual beli tersebut ada aturan aturannya, diantaranya adalah ada rukun dan juga syarat yang harus dipatuhi dalam kegiatan jual beli agar kegiatan jual beli tersebut dapat sah menurut Islam. Pada penjelasan di atas telah dijelaskan tentang rukun jual beli. Sekarang kita bahas mengenai syarat jual beli. Syarat jual beli dalam Islam yang pertama adalah ada penjual dan juga pembeli. Antara penjual dan pembeli tersebut ada syarat-syarat tertentu :

1. Berakal, yang dimaksud berakal adalah keduanya yang melakukan jual beli. Dapat membedakan mana yang terbaik bagi dirinya. Apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli tidak sah.
2. Transaksi terjadi atas kemauan atau adanya kerelaan, keridhaan sendiri tanpa adanya paksaan.
3. Keduanya tidak mubadzir, tidak menghamburkan dan merusak harta.
4. Baligh, Orang yang melakukan jual beli mengerti tentang hukum jual beli dan bagaimana tata yang benar menurut syara’.

²⁸Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iry, *Panduan Hidup Seorang Muslim*, (Bandung:PT Megatama Sofwa Pressindo), h. 547.

Syarat jual beli yang kedua setelah adanya penjual dan juga pembeli adalah adanya barang dagangan yang diperjual-belikan. Adapun syarat barang dagangan yang diperjual belikan adalah sebagai berikut :

1. Barangnya bersih atau suci. Adapun yang dimaksudkan bersih barangnya yaitu, barang yang diperjualbelikan bukan barang haram.
2. Milik penuh si penjual atau dikuasakan kepadanya. Maksudnya disini adalah orang yang melakukan perjanjian jual beli adalah pemilik barang tersebut atau orang yang telah mendapatkan ijin dari pemilik sah barang yang dijual tersebut.
3. Mengetahui barangnya dan harganya dengan jelas. Apabila dalam suatu jual beli keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian jual beli itu tidak sah. Sebab bisa jadi perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan.
4. Barang yang diakadkan berada ditangan.²⁹

3. Etika dalam Jual Beli

a. Pengertian Etika

Dalam kehidupan sehari-hari, sering kita dengar tiga istilah yang sangat populer sekali yaitu, *moral*, *etika*, dan *akhlak*. Adapun perkataan

²⁹Suharwadi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 130.

moral yang berasal dari bahasa latin *mores* berarti adat kebiasaan, kesopanan, atau kesusilaan.

Dalam istilah lain disebut *etiaka* atau akhlaq. Memang erat berhubungan ketiganya sangat akrab terdengar di telinga kita sehingga tidak terpikirkan apakah kata-kata ini mempunyai makna yang sama atau sebaliknya. Kalau kita cermati, tampaknya dari berbagai literatur yang mengkaji tentang moral memberikan terminologi yang secara substansial mengandung makna yang sama, yaitu norma kebaikan yang dihadapkan pada norma keburukan.

Perbedaan itu tidak ada karena dianggap tidak prinsip, sebenarnya bila dilihat dari aspek tolak ukur masing- masing, perbedaan itu jelas ada. Kata “akhlak” yang berasal dari bahasa Arab yang diartikan dengan budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat. “Akhlak” tolak ukurnya adalah al-Quran surat al-Qalam ayat 4:³⁰

Seorang pelaku bisnis yang peduli etika, bisa diprediksi ia akan bersikap jujur, amanah, adil, selalu melihat kepentingan orang lain. Kegiatan usaha dalam kacamata Islam memiliki kode etik. Allah swt telah menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka saling tolong menolong, tukar-menukar keperluan untuk kepentingan hidup, diantaranya dengan jalan jual-beli, sewa-menyewa, bercocok tanam, atau usaha lainnya demi kemaslahatan umat.

³⁰Hamzah Ya'kub, *Etika Islam* (Bandung: CV Diponegoro, 1991), h. 12.

Disinilah agama memberi peraturan yang sebaik-baiknya karena dengan adanya aturan muamalat, maka penghidupan manusia akan lebih baik. Jadi yang dimaksud muamalat ialah tukar-menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan salah satunya jual-beli.³¹

b. Etika dalam Jual Beli

Seorang pengusaha dalam pandangan Islam bukan sekedar mencari keuntungan melainkan juga keberkahan yaitu kemantapan dari usaha itu. Dengan memperoleh keuntungan yang wajar dan diridhai oleh Allah swt. Ini berarti yang harus diraih oleh seorang pedagang dalam melakukan bisnis tidak sebatas keuntungan materil (bendawi), tetapi yang penting lagi adalah keuntungan kedua belah pihak.

Persyaratan untuk meraih keberkahan seorang pelaku bisnis harus dapat memperhatikan beberapa prinsip etika yang telah digariskan dalam Islam, yang terdapat dalam Al-qur'an dan Sunnah Rasulullah saw adalah sebagai berikut :

1. Jujur

Seorang pedagang wajib berlaku jujur dalam melakukan usaha jual-beli. Jujur dalam arti luas tidak berbohong, tidak menipu, tidak mengada-ada, berdasarkan fakta, tidak berkhianat, serta tidak pernah ingkar janji dan lain sebagainya.

³¹Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam* (Bandung, Sinar Baru Algensindo, 2007 Cet.40), hlm. 278

2. Menjual Barang Yang Halal

Al-qur'an dengan tegas telah meletakkan konsep dasar halal dan haram yang berhubungan transaksi dalam perdagangan. Semua hal yang berhubungan dengan harta benda hendaknya dilihat dan dihukumi dengan kedua kriteria halal dan haram ini.

3. Menjual Barang yang Baik Mutunya

Mengejar keuntungan dengan menyembunyikan mutu, identik dengan bersikap tidak adil. Bahkan secara tidak langsung telah mengadakan penindasan terhadap pembeli.

4. Tidak Menyembunyikan Cacat Barang

Ibnu Majah menuturkan dari Watsilah bin Al-Asqa ra, dia berkata 'Aku pernah mendengar Nabi saw bersabda, "Barang siapa yang menjual suatu barang yang mempunyai cacat yang tidak diterangkannya, niscaya dirinya berada dalam murka Allah dan para malaikat pun mengutuknya.

5. Tidak melakukan sumpah palsu

Dalam Islam perbuatan semacam ini tidak dibenarkan karena juga akan menghilangkan keberkahan. Janganlah sekali-kali bersumpah atas nama Allah ketika berjual beli, dan jangan membiasakan diri berbuat demikian, karena keuntungan dunia yang kita kejar adalah lebih kecil dan lebih rendah daripada seorang itu bersumpah atas nama Allah meskipun itu benar.³²

6. Murah Hati.

Murah hati ini bagian dari upaya untuk menciptakan kepuasan pelanggan (*customer satisfaction*). Kepuasan pelanggan tidak hanya berdasarkan kualitas produk yang kita sampaikan kepada pelanggan, melainkan juga bagaimana cara kita menyampaikannya.³³

7. Tidak menyaingi pedagang lain

Menyaingi pedagang lain dengan menjelek-jelekan merupakan tindakan pengecut. Islam membenarkan adanya persaingan usaha dan melarang praktik monopoli. Persaingan dalam jual beli berdampak positif jika dilakukan dengan cara-cara yang terpuji. Misalnya dengan cara memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen.

Seperti menjual barang yang berkualitas baik tetapi dengan harga yang murah, memberikan penjelasan tentang manfaat dari produk yang dijualnya dari sisi baik dan buruknya, bersikap ramah kepada konsumen, memberi kenyamanan kepada konsumen saat mereka berbelanja, memberikan bonus kepada konsumen yang memborong produk kita dan lain sebagainya.

8. Tidak Lalai dalam Menjalankan Perintah Allah

³²Imam Al Ghazali, *Benang Tipis Antara Halal dan Haram*, (Surabaya: Putra Pelajar, 2002), h. 217.

³³Departemen Pengembangan Bisnis, Perdagangan, dan Kewirausahaan Syariah, *Etika Bisnis Islam*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2011), h. 99.

Jual beli dan perdagangan adalah pekerjaan yang paling sering membuat orang lalai dari berbagai ibadah, terutama shalat, lantaran ambisinya untuk mendapat keuntungan sebanyak-banyaknya.³⁴

9. Amanah

Pedagang yang Islami harus mau dan mampu bertanggung jawab atas setiap usaha, pekerjaan, atau jabatan sebagai pedagang yang menjadi profesinya. Setiap amanah yang dibebankan kepada pundak seseorang akan diminta pertanggung jawabannya di sisi Allah, oleh karenanya apapun bentuknya amanah jangan disepelekan.

Rasulullah sendiri sudah memberikan teladan dengan sikap-sikapnya yang terpercaya (*al-amin*).

10. Ramah

Banyak orang yang susah untuk berperilaku ramah antar sesama. Seringkali bermuka masam ketika bertemu dengan orang yang tidak disukainya atau memilih untuk berperilaku tidak ramah.

Padahal, ramah merupakan sifat terpuji yang dianjurkan oleh agama Islam untuk siapa saja dan kepada siapa saja.

11. Adil

Berbuat adil dan tidak berbuat curang atau berlaku zalim dalam berdagang sangat dianjurkan dalam agama Islam. Muhammad saw, merupakan diutus Allah untuk membangun keadilan, celakalah bagi orang yang berbuat curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran

³⁴Kamal Ali, *Berbisnis Dengan Cara Rasul*, (Bandung: Jember, 2007), h. 86.

dari orang lain meminta untuk dipenuhi, sementara kalau menakar atau menimbang untuk orang selalu dikurangi.

12. Sabar

Sabar adalah kegigihan untuk tetap berpegang teguh kepada ketetapan Allah. Dalam jual beli sifat sabar sangatlah diperlukan karena dapat membawa keberuntungan.

Bagi penjual hendaklah bersabar atas semua sikap pembeli yang selalu menawar dan komplain.³⁵

C. Jeni-Jenis Jual Beli serta Hak dan Kewajiban penjual-pembeli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi, yaitu dari segi obyek jual beli dan segi pelaku jual beli. Ditinjau dari segi benda yang dijadikan obyek jual beli ada tiga macam:

1. Jual beli benda yang kelihatan, yaitu pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak.
2. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian, yaitu jual beli salam (pesanan).

Salam adalah untuk jual beli yang tidak tunai (kontan), pada awalnya meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya adalah perjanjian sesuatu yang penyerahan barang-barangnya

³⁵Kuswara, *Mengenal MLM Syariah Dari halal-Haram, Kiat Berwirausaha, Sampai Dengan Pengelolaannya*, (Jakarta:Qultummedia,2005),h. 107

ditanggungkan hingga masa-masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.

3. Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat, yaitu jual beli yang dilarang oleh agama Islam, karena barangnya tidak tentu atau masih gelap, sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.³⁶
 - a. Bai' al-muqayadhah, yaitu jual beli barang dengan barang, atau yang lazim disebut dengan barter. Seperti menjual hewan dengan gandum.
 - b. Ba'i al-muthlaq, yaitu jual beli barang dengan barang lain secara tangguh atau menjual barang dengan sama secara mutlaq, seperti dirham, dolar atau rupiah.
 - c. Ba'i al-sharf, yaitu menjualbelikan saman (alat pembayaran) dengan tsaman lainnya, seperti dirham, dinar, dolar atau alat-alat pembayaran lainnya yang berlaku secara umum.
 - d. Ba'i as-salam. Dalam hal ini barang yang diakadkan bukan berfungsi sebagai mabi' melainkan berupa dain (tangguhan) sedangkan uang yang dibayarkan sebagai saman, bisa jadi berupa 'ain bisa jadi berupa dain namun harus diserahkan sebelum keduanya berpisah. Oleh karena itu saman dalam akad salam berlaku sebagai 'ain.

³⁶Ghufroon A. Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 141.

Ditinjau dari segi pelaku akad (subyek) jual beli terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:

1. Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan, yaitu akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang, bagi orang bisu diganti dengan isyarat yang merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak, dan yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan.
2. Penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan atau surat-menyurat, jual beli seperti ini sama dengan ijab kabul dengan ucapan, misalnya via pos dan giro. Jual beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majlis akad, tapi melalui pos dan giro. Jual beli seperti ini dibolehkan menurut syara'. Dalam pemahaman sebagian Ulama', bentuk ini hampir sama dengan bentuk jual beli salam, hanya saja jual beli salam antara penjual dan pembeli saling berhadapan dalam satu majlis akad. Sedangkan dalam jual beli via pos dan giro antara penjual dan pembeli tidak berada dalam satu majlis akad.
3. Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah mu'athah, yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab dan qabul, seperti seseorang mengambil rokok yang sudah bertuliskan label harganya, dibandrol oleh penjual dan kemudian memberikan uang pembayarannya kepada penjual. Jual beli dengan cara demikian dilakukan tanpa ijab qabul antara penjual dan pembeli, menurut sebagian ulama' Syafi'iyah tentu

halini dilarang, tetapi menurut sebagian lainnya, seperti Imam Nawawi membolehkan jual beli barang kebutuhan sehari-hari dengan cara yang demikian, yaitu tanpa ijab qabul terlebih dahulu.

Jual Beli Yang Dilarang Oleh Rasulullah :

Pertama, jual beli dengan menyembunyikan cacat barang yang dijual, yaitu menjual barang yang sebenarnya cacat dan tidak layak untuk dijual, tetapi penjual menjualnya, dengan memanipulasi seakan-akan barang tersebut sangat berharga dan berkualitas.³⁷

Kedua, menjual barang yang sudah di beli orang lain (bay' rajul 'ala bay' akhiih). barang yang sudah dibeli orang lain tidak boleh dijual kembali kepada orang lain lagi, karena barang yang sudah dijual itu menjadi milik pembeli sehingga penjual tidak boleh menjualnya kembali.

Ketiga, jual beli dengan cara mencegat barang dagangan sebelum sampai di pasar (bay' al-hadhiri li al-badi), yaitu mencegat pedagang dalam perjalanannya sebelum sampai di pasar sehingga orang yang mencegatnya. Dapat membeli barang lebih murah dari harga yang di pasar sehingga mendapat keuntungan yang lebih banyak.

Keempat, jual beli secara curang (najasy) supaya harga lebih tinggi, yaitu menawar harga tinggi untuk menipu pengunjung lainnya.

Misalnya, dalam suatu transaksi atau pelelangan, ada penawaran atas suatu barang dengan harga tertentu, kemudian ada seseorang yang

³⁷Idri, *Hadis Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 179.

menaikan harga tawarannya, dia hanya berniat menaikkan harganya untuk memancing pengunjung lainnya dan untuk menipu para pembeli baik orang ini bekerja sama dengan penjual ataupun tidak

Kelima, jual belidengan cara paksaan (bay' al-ikrah), jika seseorang dipaksa untuk melakukan jual beli, maka jual beli itu tidak sah.

Rasulullah bersabda:

وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر وبيع الغرر عن وبيع الثمرة
()

“Sesungguhnya Nabi SAW melarang jual beli dengan unsur paksaan, jual beli dengan unsur penipuan, dan jual beli buah sebelum diketahui buahnya” (HR. Ahmad ibn Hanbal)³⁸

Keenam, jual beli barang yang diharamkan seperti bangkai, babi, khamar, dan sebagainya. Barang-barang inidiharamkan berdasarkan firman Allah, dalam AL-Qur'an Surah AN-Nahl ayat 115:

فَأَنْبَاءٌ عَادُوا لَابَاغٍ غَيْرَ أَضْطَرِّ فَمَنْ بِهِ ۗ اللَّهُ لَغَيْرِ أَهْلِ وَمَا الْخِنْزِيرُ وَلَحْمٌ وَالِدَّمُ الْمَيْتَةَ عَلَيْكُمْ حَرَّمَ إِنَّمَا
رَحِيمٌ غَفُورٌ اللَّهُ

Artinya: Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu (memakan) bangkai, darah, daging babi dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah; tetapi Barangsiapa yang terpaksa memakannya dengan tidak Menganiaya dan tidak pula melampaui batas, Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.³⁹

³⁸Ahmad Bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad*, (Pustaka Azzam), h. 252

³⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), h. 280

Ketujuh, jual beli barang yang belum di miliki. Misalnya, seorang pembeli datang kepada seorang pedagang mencari barang tersebut tidak ada pada pedagang itu. Kemudian antara pedagang dan pembeli saling sepakat untuk melakukan akad dan menentukan harga dengan dibayar sekarang atau nanti, sementara itu barang belum menjadi hak milik pedagang atau penjual.⁴⁰

Kedelapan, jual beli secara 'inah yaitu seseorang menjual barang kepada orang lain dengan pembayaran di belakang. Kemudian orang itu membeli barang tersebut lagi dari pembeli tadi dengan harga yang lebih murah, tetapi dengan pembayaran kontan yang diserahkan kepada pembeli.

Kesembilan, jual beli muzabana, yaitu jual beli buah yang basah dengan harga yang kering, atau menjual padi yang kering dengan harga padi yang basah.

Hak dan Kewajiban Penjual-Pembeli :

Perdagangan dan perekonomian berorientasi pada perlindungan hak-hak pelaku usaha/penjual dan pembeli. Karena islam menghendaki adanya unsur keadilan, kejujuran yang dilandasi nilai keimanan dalam praktik perdagangan dan peralihan hak. Terkait dengan hak pembeli, islam memberikan ruang bagi pembeli dan penjual untuk mempertahankan hak-haknya dalam perdagangan yang di kenal dengan istilah khiyar.

⁴⁰Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 91.

Bukhari dan Muslim meriwayatkan Hadis dari Hakim bin Hazam, bahwa Rasulullah pernah bersabda:

البيعان الخيار مالم يتفرقا و قال حتى يتفرقا فان بينا ب ك لهما في بيعهما وإن كتما و كذبا محقت بركة بيعهما

“Dua pihak yang berjual beli memiliki khiyar selama belum berpisah. Jika keduanya jujur dan transparan maka berkah diberikan dalam jual beli keduanya. Sebaliknya, jika keduanya tertutup dan berdusta maka berkah jual belinya hangus”⁴¹

Untuk menghindari dari kerugian salah satu pihak maka jual beli haruslah dilakukan dengan kejujuran, tidak ada penipuan, paksaan, kekeliruan dan hal lain yang dapat mengakibatkan persengketaan dan kekecewaan atau alasan penyesalan bagi kedua belah pihak maka kedua belah pihak haruslah melaksanakan apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing, diantaranya:

pihak penjual menyerahkan barangnya sedangkan pihak pembeli menyerahkan uangnya sebagai pembayaran.⁴²

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah hendaklah dilakukan penulisan dari transaksi tersebut. Sebagaimana firman Allah SWT:

⁴¹Yusuf As-Sabatin *Bisnis Islam dan Kritik atas Praktik Bisnis Ala Kapitalis*, (Bogor: Al-Azhar Press, 2009), h. 308.

⁴²Departemen Pengembangan Bisnis, Perdagangan, dan Kewirausahaan Syariah, *Etika Bisnis Islam*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2011), h. 48.

بِالْعَدْلِ كَاتِبِينَكُمْ وَلِيَكْتُبَ فَاكْتُبُوهُ مُسَيِّئًا جَلَّ إِلَىٰ يَدَيْنِ تَدَايِنْتُمْ إِذَا آمَنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. (QS. Al-Baqarah: 282)⁴³

Selain penulisan untuk menghindari dari kemungkinan perselisihan, pengingkaran dan pemalsuan, maka diperlukan adanya saksi.

Firman Allah:

أَنَّ الشُّهَدَاءَ مِنْ تَرَظُؤْنَ مِمَّنْ وَأَمْرَاتَانِ فَرَجُلٍ رُّجُلَيْنِ يَكُونَا لَمْ فَإِنْ رَجَالِكُمْ مِنْ شَهِيدَيْنِ وَأَسْتَشْهَدُوا

الْأُخْرَىٰ إِحْدَهُمَا فُتَدَكِّرَا حِدَهُمَا تَضِلَّ

Artinya: “Dan periksakanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (diantaramu), jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya” (QS. Al-Baqarah: 282).⁴⁴

Dalam ayat tersebut dapatlah dipahami bahwa antara penjual dan pembeli mempunyai hak dan kewajiban,

⁴³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), h. 48.

⁴⁴*Ibid.*, h. 48.

yang mana hak dan kewajiban tersebut harus dipenuhi oleh masing-masing pihak.

D. Pengertian Jual Beli Memaksa Menurut Mazhab Syafi'i

Al-ikrah atau *memaksa* secara etimologi adalah menjadikan orang lain melakukan sesuatu perkara yang tidak disukainya secara paksa. Ini berlawanan dengan perasaan senang, rela, setuju dan keinginan sendiri. Oleh karena itu, kata senang disebutkan secara berbarengan dengan kata benci di dalam ayat Al-Baqarah: 216

﴿تَعْلَمُونَ لَا وَأَنْتُمْ يَعْلَمُونَ وَاللَّهُ لَكُمْ شَرُّهُ شَيْئًا تُحِبُّونَ أَنْ وَعَسَىٰ

Artinya: Dan boleh Jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, Padahal ia Amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.⁴⁵

Sedangkan secara terminologi fiqh, *al-ikrah* adalah mendorong orang lain melakukan sesuatu yang tidak ia sukai dan seandainya ia dibiarkan maka ia tidak memiliki kemauan dan tidak memilih untuk melakukannya.⁴⁶

⁴⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), h. 34.

⁴⁶Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 341.

Jadi definisi al-ikraah adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang oleh sebab orang lain, tanpa didasari kerelaannya, atau tanpa didasari kemauan dan keinginan sendiri serta kebebasan memilih *al-ikhtiyar*.

Sedangkan yang dimaksud definisi di atas adalah kondisi senang untuk melakukan suatu hal tanpa ada perasaan tertekan. Sedangkan yang dimaksud dengan kemauan, keinginan sendiri dan kebebasan memilih (*al-ikhtiyar, fre will*) adalah, mengunggulkan untuk melakukan sesuatu daripada meninggalkan atau sebaliknya.⁴⁷

Menurut Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa al-ikraah bisa terjadi dengan menakut-nakuti dan mendesak dengan sesuatu yang tidak disukai dan terlarang.paksaan dalam muamalah menjadi 2:⁴⁸

Pertama, paksaan yang dibenarkanSeperti orang yang dipaksa untuk menjual sebagian asetnya agar bisa melunasi utangnya. Jual belinya sah, dan transaksi tetap dianggap dari pemilik barang. Karena izin syariat dianggap mewakili ridhanya.

Kedua, paksaan yang tidak dibenarkan terdiri 2 bentuk,

1. Paksaan untuk melakukan perbuatan yang dibolehkan oleh syariat
Seperti paksaan untuk melakukan amal sunah atau perbuatan mubah, seperti jual beli, nikah, cerai atau aktivitas apapun yang

⁴⁷*Ibid.*, h. 341

⁴⁸Imam Zakariyyah, *Kitab Majmu' Syarhil Muhadzdzab Jilid 2*(Jedah: Maktabul Irsyaadi), h. 79.

mubah. Hukumnya: perbuatan itu tidak dinisbahkan ke pelaku, karena bukan atas keinginan pelaku. Sehingga perbuatan pelaku yang dipaksa, dianggap tidak sah. Misalnya, dipaksa untuk menikah atau melakukan transaksi. Akad yang dilakukan tidak dinisbahkan ke pelaku, karena dia dipaksa.

2. Paksaan untuk melakukan perbuatan yang dilarang syariat. Seperti paksaan untuk maksiat atau mendzalimi orang lain. Hukum yang berlaku, bahwa perbuatan ini tetap dinisbahkan ke pelaku sekalipun dia dipaksa. Karena pelanggaran, dinisbahkan kepada mubasyir (pelaku) dan bukan musabbib (pemaksa).

Syarat Paksaan⁴⁹ :

Kapan paksaan itu teranggap dan diakui keberadaannya oleh syariat.

Ada beberapa persyaratan agar paksaan diakui keberadaannya :

- a. Orang yang memaksa mampu mewujudkan paksaannya.
- b. Orang yang memaksa berpeluang besar (*ghalabah dzan*) mewujudkan paksaannya
- c. Paksaan yang dijadikan ancaman membahayakan orang yang dipaksa
- d. Paksaan yang dijadikan ancaman madharatnya lebih besar dibandingkan perbuatan yang dipaksakan

Pengaruh Paksaan Dalam Akad

⁴⁹*Ibid.*, h. 80.

Kegiatan manusia yang melibatkan akad ada 2:

1. Ikrar (pernyataan)
2. Insya' (tindakan)

Untuk akad yang bentuknya tindakan, di sana terbagi menjadi 2:⁵⁰

- a. Akad yang tidak memungkinkan untuk dibatalkan tanpa konsekuensi. Seperti nikah, talak, rujuk, dzihar, nadzar, sumpah, membebaskan budak, ila', dst.
- b. Akad yang memungkinkan untuk dibatalkan tanpa konsekuensi. Seperti jual beli, sewa-menyewa, hibah, wadi'ah, hawalah, syuf'ah, kafalah, wakaf, gadai, dan sebagainya.

Ketika akad ini dibatalkan, yang dilakukan adalah penyalarsan hak masing-masing pelaku akad. Jika ada orang yang dipaksa untuk melakukan akad jenis kedua, yaitu akad yang memungkinkan untuk dibatalkan, lalu bagaimana dengan hukum yang berlaku pada akad adalah batal.

Akadnya batal dan tidak sah

Ini adalah pendapat al-Ghazali–ulama syafiiyah–An-Nawawi menyelaskan keterangan al-Ghazali :

الإكراه يسقط أثر التصرفات عندنا⁵¹

“Paksaan menggugurkan tindakan, dalam madzhab kami”.

⁵⁰*Ibid.*, h. 81.

⁵¹Imam Zakariyyah, *Kitab Majmu' Syarhil Muhadzdzab Jilid 9* (Jedah: Maktabul Irsyaadi), h. 190.

Pemaksaan (al-ikraah) adalah mendorong orang lain (yang dipaksa) untuk melakukan suatu perbuatan yang tidak disukai. Paksaan ini ada dua macam yaitu:

1. Paksaan absolut yaitu paksaan dengan ancaman yang sangat berat, seperti akan dibunuh, atau dipotong anggota badannya.
2. Paksaan relatif yaitu paksaan dengan ancaman yang lebih ringan, seperti dipukul atau diancam.⁵²

⁵²Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fikih Mu'amalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 80.

BAB III
MENGENAL SKIN CARE ZAWA DAN CAREFOUR PLAZA
MEDAN FAIR

A. Carefour Plaza Medan Fair

Carefour Plaza Medan Fair salah pusat pembelanjaan modern yang banyak diminati oleh kalangan mahasiswa juga semua kalangan selain lokasinya strategis serta berbagai produk terkenal sampai yang biasa dapat di temukan di mall ini. Carefour adalah salah satu mall terbesar di Medan memiliki harga produk yang terjangkau hingga dengan harga tinggi membuat mall ini ramai dikunjungi banyak orang.

Plaza Medan Fair dirancang oleh perusahaan arsitektur asal Singapura yang dibangun dan dibentuk sebagai tempat belanja modern yang nyaman dan menarik dengan konsep bangunan elegan dan modern serta nyaman tentunya untuk para pengunjung. Plaza Medan Fair juga salah satu yang terfavorit bagi warga Kota Medan dalam berbelanja.⁵³

⁵³Shuta, *10 Shopping Mall Terbesar di Kota Medan*. (Medan), 2 Februari 2017, h. 5.

Plaza Medan Fair menjadi mall teramai di kota Medan setelah Sun Plaza Mall empat lantai ini selesai dibangun.

PT Pembangunan Perumahan (Persero) pada Agustus 2003 berbiaya lebih dari Rp 102 miliar, Medan Fair dibangun untuk PT Anugerah Prima. Sekarang Plaza Medan Fair, sebagaimana juga Sun Plaza, sudah termasuk dalam daftar mall milik PT Lippo Karawaci Tbk. Carrefour mulai hadir di sini sejak 23 September 2004.⁵⁴

Di sekitar carefour terdapat pula pedagang yang menjual berbagai jenis produk yang lebih terjangkau. Pedagang sekitar carefour ini sebagian besar pengunjunnya adalah mahasiswa. pedagang sekitar carefour menjual seperti sepatu, tas, serta berbagai jenis kosmetik untuk kebutuhan para pengunjung yang mencari harga yang relatif murah.

Salah satu pedagang di sekitar carefour yang menjadi studi kasus penulis adalah pedagang kosmetik yaitu penjual Skin Care Zawa. Penulis menilai cara penjualannya tidak sesuai dengan konsep jual beli Mazhab Syafi'i.

Pedagang skin care ini terletak di sekitar carefour dengan para pedagang kosmetik lainnya.

Penulis hanya melakukan penelitian terhadap penjual Skin Care Zawa. Penulis menilai jual beli yang dilakukan penjual Skin Care Zawa mengandung unsur memaksa pengunjung untuk membeli produk Skin Care Zawa bertentangan dengan Mazhab Syafi'i.

⁵⁴Radtyo Muhammad Autor, *Sejarah Carrefour Indonesia*, 21 Januari 2013, h. 3

B. Bahan Skin Care Zawa

Skin Care adalah Perawatan wajah atau facial adalah prosedur perawatan untuk mengatasi masalah pada kulit wajah manusia. Berbagai praktik yang mendukung integritas kulit, meningkatkan penampilannya dan meringankan kondisi kulit. kosmetik yang cocok untuk pria ataupun wanita dengan membantu mengatasi masalah pada kulit seperti jerawat flek hitam penuaan dini dan lain-lain.⁵⁵

Bahan Skin Care Zawa:

1. Olea Europea Oil

Minyak Zaitun (Olea europea) adalah minyak yang di dapat dari Buah Zaitun (Olea europea)

Manfaat Olea Europea Oil :

- a. Melembabkan kulit
- b. Anti penuaan dini
- c. Menghilangkan bekas *Stretch mark*
- d. Melembabkan bibir
- e. menyehatkan rambut

⁵⁵ Daday khogidar, *The Secret Of Modification Make-up* (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 33.

2. Aloevera

Lidah buaya (*Aloe vera*) adalah sejenis tumbuhan yang sudah dikenal sejak ribuan tahun silam dan digunakan sebagai penyubur rambut, penyembuh luka, dan untuk perawatan kulit.⁵⁶

Manfaat Aloevera:

- a. Melembabkan dan meremajakan kulit wajah.
- b. Mengobati jerawat dan komedo pada kulit berminyak.
- c. Mengencangkan dan menunda penuaan pada kulit wajah.
- d. Mengurangi rasa sakit dan peradangan pada kulit wajah.
- e. Menghilangkan noda hitam, bekas luka dan bekas jerawat.
- f. Membersihkan kulit hingga ke pori-pori.

3. Oriza Sativa

Padi (bahasa latin: *Oryza sativa*)padi merupakan sumber karbohidrat utama bagi mayoritas penduduk dunia⁵⁷

Manfaat Oriza Sativa:

- a. beras membuatkan kulit muka lebih cerah dan lembut
- b. Menghilangkan semua kotoran, minyak, dan sel kulit mati.
- c. Membantu menghilangkan jerawat & kulit berminyak.
- d. Bisa digunakan sebagai pencuci muka untuk membersihkan make up pada kulit wajah.

⁵⁶*Ibid.*, h. 99.

⁵⁷Aqila Smart, *Perawatan Modern Untuk Wanita*, (Jakarta: Ar-Ruzz Media Group, 2010), h. 82.

4. Stearic Acid

Asam stearat (stearic acid) adalah asam lemak jenuh yang memiliki berbagai kegunaan seperti sebagai komposisi tambahan dalam makanan, kosmetik, dan produk industri.⁵⁸

Manfaat Stearic Acid :

Kelebihan lain dari Stearic acid adalah mampu mengikat dan membantu proses pengentalan berbagai produk kosmetik, yang membuat kosmetik terasa lembut saat bersentuhan dengan kulit, serta membuat kosmetik tetap melekat di kulit manusia meskipun digunakan dalam waktu lama.

5. Triethanolamine

Triethanolamine adalah amina yang diproduksi dengan mereaksikan etilen oksida (dianggap sangat beracun) dengan amonia (toksin lain yang diketahui). Ini digunakan sebagai bahan *buffering*, masking dan bahan wewangian, dan surfaktan, dan penggunaan utamanya sebagai alat pengatur pH.

Manfaat Triethanolamine:

Sering digunakan dalam kosmetik untuk mengatur PH dan sebagai dasar bagi banyak produk pembersih. Dapat menyebabkan reaksi alergi,

⁵⁸*Ibid.*, h. 105.

termasuk masalah mata dan kekeringan pada rambut dan kulit. Bersifat racun jika diserap ke dalam tubuh dalam jangka waktu yang panjang.⁵⁹

6. Glycerin

Gliserin adalah cairan kental yang tidak berwarna dan jika dicicipi terasa manis. Glycerin yang digunakan dalam sabun dan produk kecantikan lainnya seperti lotion, meskipun juga digunakan, dalam bentuk nitrogliserin, untuk menciptakan dinamit.⁶⁰

Manfaat Glycerin :

- a. Merawat kulit kering.
- b. Melembapkan kulit.
- c. Mengurangi keriput dan kulit kendur.
- d. Mengurangi luka bekas jerawat.
- e. Menghilangkan komedo.
- f. Menjadi toner terbaik bagi kulit.
- g. Sebagai humektan.
- h. Membuat kulit terlihat cerah.

7. Preservative

Preservative atau Pengawet yaitu senyawa yang ditambahkan ke dalam makanan atau produk obat dan kosmetik. Untuk mencegah pertumbuhan jamur dan bakteri sehingga menjadi lebih tahan lama.⁶¹

⁵⁹Sunarya, Yayan dan Agus Setiabudi. *Mudah dan Aktif Belajar Kimia*. (Bandung: PT. Setia Purna Invest, 2007), h. 195.

⁶⁰Redaksi Trubus, *Trio Herbal* (Jakarta: PT. Trubus Swadya, 2010), h. 55.

Manfaat Preservative :

Kosmetik yang terdiri atas berbagai macam lemak dan minyak. Merupakan bahan yang mudah di tumbuhi mikroorganisme bakteri amoeba dan jamur yang akan merusak bahan. Sehingga terjadi perubahan bau dan warna untukmenanggulangi hal ini diperlukan zat pengawet dan antiseptik.⁶²

8. Water

Air adalah salah satu unsur penting yang ada di bumi yang sangat dibutuhkan untuk kehidupan dan semua jenis makhluk hidup. Oleh karena itu air ini sendiri sering disebut sebagai sumber kehidupan yang dimana ada air maka disitu pula terdapat kehidupan.

Manfaat water :

- a. Bikin kulit bercahaya.
- b. Menjaga kelembaban kulit.
- c. Menghambat penuaan dini.
- d. Memulihkan kulit dari sunburn.
- e. Membantu mengurangi jerawat.
- f. Mengurangi rambut rontok.
- g. Membuat kuku lebih kuat.
- h. Membantu menjaga berat badan.

⁶¹Desrosier, Norman W. *Teknologi Pengawetan* (Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia; 2008), h. 399-402.

⁶²*Ibid.*, h. 45.

9. Fragrance

Fragrance Istilah untuk menyebut pewangi. Fragrance juga biasa digunakan untuk berbagai produk make up dan kosmetik sebagai aroma tambahan. Fragrance bisa didapat dari bahan alami atau kimia.⁶³

Manfaat Fragrance :

Pewangi umumnya ditambahkan pada suatu sediaan kosmetik dan perawatan tubuh, perbekalan rumah tangga seperti sabun, detergen dan cairan pencuci juga pada sediaan pewangi udara.

C. Kegunaan (Manfaat) dan Cara Penggunaan Skin Care Zawa

Skin care adalah perawatan kulit dengan menggunakan produk-produk tertentu. Perawatan kulit wajah terdiri dari pembersih, penipis, pelembab, pemakaian bedak dan pelindung (tabir surya). Perawatan kulit dapat bermakna berbeda pada setiap orang. Pada beberapa orang, terutama pria, perawatan kulit bermakna tidak lebih dari membersihkan dengan air atau scrub disertai sabun seadanya. Di lain pihak orang lain memaknai sebagai suatu hal yang harus dilakukan.

1. Manfaat Skin Care Zawa

Mencerahkan Kulit, Mendinginkan Kulit, Menjadikan Kulit Sehat, Mencegah Penuaan Dini, Mengangkat sel kulit mati, Melembutkan dan

⁶³Winarno FG. *Kimia*. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama; 2004), h. 224-226.

Melembabkan Kulit, Membantu menghilangkan Jerawat dan Bekas Jerawat, Membantu melindungi kulit dari sinar Ultra Violet (UV).

2. Cara Penggunaan Skin Care Zawa
 - a. Untuk penggunaan pagi dan sore, oleskan secara merata setelah mandi.
 - b. Untuk masker diamkan selama 10-20menit, lalu bersihkan dengan kapas atau tissue yang telah dibasahi dengan air.

D. Harga Skin Care Zawa

1. 1 Botol Rp. 30.500;
2. 1 Paket Rp. 91.500;
3. Lusin Rp. 366.000;-Disc 20%

BAB IV

PENJUALAN SKIN CARE ZAWA DENGAN CARA MEMAKSA MENURUT MAZHAB SYAFI'I

A. Praktik Penjualan Skin Care Zawa Di Sekitar Carefour Plaza Medan Fair

Penjualan skin care zawa di sekitar carefour sudah berlangsung 10 tahun lamanya. Penjual skin care zawa setiap hari berjualan di sekitar carefour Plaza Medan Fair. Penjualan skin care zawa ini tidak hanya di carefour saja juga terdapat di beberapa tempat terkhususnya di Medan. Tetapi penulis menjadikan sample studi kasus hanya Penjual Skin Care Zawa Di Sekitar Carefour Plaza Medan Fair. Skin care zawa diproduksi oleh CV. Zawa Malang dan penjual skin care Zawa di sekitar carefour memesan produk ke Industri kosmetik zawa.⁶⁴

Dalam praktik jual beli skin care zawa di sekitar carefour Plaza Medan Fair peneliti akan mewawancarai penjual dan pembeli skin care zawa di sekitar carefour Plaza Medan Fair.

Agar dapat mengetahui alasan penjual melakukan transaksi jual beli memaksa pembeli, permasalahan yang timbul saat terjadinya transaksi. Kemudian respon masing-masing dari penjual dan pembeli.

Adapun proses jual beli Skin Care Zawa di sekitaran Carefour Plaza Medan Fair yaitu dengan cara :

1. Penjual skin care setiap hari melakukan penjualan di sekitar Carefour Plaza Medan Fair.

⁶⁴Buk Siti, Penjual Skin Care Zawa, Wawancara Pribadi, Medan, 16 September 2018.

2. Produk skin care zawa sudah memiliki nomor Izin HK.02.06.IKOS/V/0276/2016.⁶⁵
3. Carefour mall yang banyak peminatnya serta banyak di kunjungi semua kalangan untuk berburu berbagai kosmetik dan kebutuhan lainnya. Alasan ini penjual skin care zawa melakukan transaksi jual beli di Carefour Plaza Medan Fair
4. Penjual Skin Care Zawa adalah kalangan Ibu-ibuk dewasa mayoritas agama Islam.
5. Penjual menarik atau mencobakan produk zawa kepada Pengunjung yang melewati penjualan skin care berada di sekitar Carefour Plaza Medan Fair.
6. Membawa calon pembeli ke tempat penjualan skin care zawa.
7. Biasanya produk zawa dipoles ke wajah atau ke tangan pengunjung
8. Setelah produk zawa dipakai, produk zawa harus dibeli oleh pembeli.
9. Praktik memaksa penjualan skin care zawa terlihat ketika produk dicoba oleh pembeli, kemudian penjual mendesak agar produk zawa dibeli, ketika produk zawa ditolak untuk dibeli penjual mengeluarkan kata yang cukup kasar.

Praktik penjual skin care zawa ini memanggil pelanggan dengan cara menarik pengunjung. Agar produk skin care zawa dilihat oleh pengunjung dan berkeinginan membelinya baik ditolak maupun dibeli pengunjung.

⁶⁵Buk Hanum, Penjual Skin Care Zawa, Wawancara Pribadi, Medan, 17 September 2018.

Cara inilah yang dipakai oleh penjual skin care zawa di sekitar Carefour. Transaksi ini juga sebagai cara bersaing dengan penjual yang lain.⁶⁶

Kebanyakan dari pengunjung menolak saat tangannya ditarik untuk mencoba produk Zawa. Alasannya karena takut, merasa kurang sopan serta melanggar etika dalam jual beli yang secara terang-terangan mendesak pengunjung untuk membeli produk skin care zawa. Dan lain sebagainya. Dan yang membeli produk zawa dengan berbagai karakter ada yang mudah untuk membeli tanpa harus dicoba terlebih dahulu tanpa meminta penawaran harga dari harga awal pelanggan seperti ini adalah pria.

Pengunjung yang mayoritas perempuan sangat sulit untuk membeli produk ini karena sangat susah dirayu. Terkadang pembeli ada yang membuat kesal karena responnya berlebih saat ditarik tangannya untuk ditester untuk produk zawa. Membuat penjual pun melontarkan kata-kata kasar yang kurang sopan. Penjual merasa hanya menjual produk yang halal bukan mencuri. Tetapi cara memanggil pelanggan inilah masalah bagi penjualan skin care zawa.⁶⁷

Praktik penjual skin care zawa dengan cara memaksa transaksi penjualan skin care zawa yang beberapa pengunjung menilai memaksa

⁶⁶Buk Reni, Penjual Skin Care Zawa, Wawancara Pribadi, Medan, 17 September 2018.

⁶⁷Buk sambrada, Penjual Skin Care Zawa, Wawancara Pribadi, Medan, 17 September 2018.

untuk membeli produk dari penjual. Dari wawancara penulis bahwa pengunjung Carefour yang membeli Skin Care Zawa tersebut. Disebabkan faktor keterpaksaan sebab pengunjung ditarik ketempat penjual Skin Care yang telah tersedia, dan di poles langsung dengan Skin Care Zawa ke wajah atau tangan pengunjung, jika tidak jadi membeli produk tersebut pengunjung mendapat berbagai perkataan yang kasar serta terkesan menakutkan dengan nada tinggi dari si penjual. Dari praktik tersebut timbulnya niat terpaksa membeli produk skin care zawa ini.⁶⁸

Seperti yang diungkapkan oleh Sani seorang pembeli: saat keluar dari carefour penjual skin care zawa menawarkan produknya langsung memoleskan produk ini ke tangan. Spontan sani menolak. Kemudian penjual mendesak untuk membeli dengan berbagai kata-kata desakan yang akhirnya di beli oleh beliau.⁶⁹

Begitu juga yang disampaikan oleh Rini: pertama kali lewat di sekitar carefour untuk belanja, kemudian penjual skin care ini menarik beliau ke tempat penjualan skin care. Awalnya menolak membeli skin care ini penjual langsung membungkus skin care dan menurunkan harganya terpaksa lah rini membeli skin care ini.⁷⁰

⁶⁸Leli Maimunah, Pembeli Skin Care Zawa, Wawancara Pribadi, Medan, 13 April 2018.

⁶⁹Sani Rangkuti, Pembeli Skin Care Zawa, Wawancara Pribadi, Medan, 18 September 2018.

⁷⁰Rini Khairani, Pembeli Skin Care Zawa, Wawancara Pribadi, Medan, 19 September 2018.

Penjual skin care zawa menurut Juana: pengunjung carefour ditarik secara langsung ke tempat penjualan yang telah tersedia, langsung memoleskannya di tangan. Kemudian membungkusnya. Secara terpaksa juana membeli skin care zawa.⁷¹

Saat penjual skin care menarik pengunjung kebanyakan menolak terlebih dahulu sebelum membeli. Karena penjual mendesak pembeli, pembeli kesulitan untuk keluar dari tempat penjualan skin care zawa dengan rasa kesal pengunjung pun membeli skin care zawa.⁷²

Terkadang penjual menurunkan harga skin care dari harga normal Rp.30.500; sampai ke harga Rp.10.000; agar pengunjung jadi membeli padahal pengunjung sudah menolak terlebih dahulu karena beliau menganggap produk ini tidak kebutuhannya dan tidak akan terpakai.⁷³

Tabel 1 Responden Pembeli Terhadap Penjualan Skin Care Zawa

No	Nama Pembeli	Responden Pembeli Terhadap Penjualan Skin Care Zawa	
		Terpaksa	Tidak Terpaksa
1	Leli maimunah	✓	-
2	Sani Rangkuti	✓	-
3	Rini Khairani	✓	-

⁷¹Juana, Pembeli Skin Care Zawa, Wawancara Pribadi, Medan, 19 September 2018.

⁷²Rina, Pembeli Skin Care Zawa, Wawancara Pribadi, Medan, 20 September 2018.

⁷³Diani, Pembeli Skin Care Zawa, Wawancara Pribadi, Medan, 20 September 2018.

4	Juana	✓	-
5	Rina	✓	-
6	Diani	✓	-

Tabel tersebut berupa gambaran responden pembeli, penjelasan dari jawaban hasil wawancara yang dilakukan penulis terhadap pembeli. telah di jelaskan pada uraian di atas. Bahwa pembeli merasa terpaksa membeli produk zawa dengan cara penjualan skin care zawa.

Tabel 2 Responden Berdasarkan Status dan Tingkat Pemahaman

No	Status Responden	Jumlah Responden (Orang)	Jenis Kelamin		Tingkat Pemahaman Hukum Jual Beli Memaksa Menurut Mazhab Syafi'i
			Pria	Wanita	
1.	Penjual	5	-	5	Tidak Paham
2	Mahasiswa (Pembeli)	8	2	6	Cukup Paham
3	Pelajar (Pembeli)	4	-	4	Tidak Paham
4	Pekerja Swasta (Pembeli)	2	-	2	Cukup Paham
5	Pengunjung Biasa (pembeli)	4	1	3	Tidak Paham

Sumber : Hasil Survey Lapangan (2018)

Dari hasil tabel di atas serta wawancara, para responden mengatakan selaku penjual tidak mengerti tentang hukum jual beli skin care zawa dengan cara memaksa pembeli berdasarkan Mazhab Syafi'i. Akan tetapi sebagian besar pembeli merespon saat diwawancarai mengetahui bahwa jual beli harus sama-sama ridha.

B. Analisa Terhadap Praktik Penjualan Skin Care Zawa Di Sekitar Carefour Plaza Medan Fair Berdasarkan Mazhab Syafi'i

Setelah penulis menguraikan permasalahan-permasalahan yang ada pada bab-bab yang terdahulu tentang penjualan skin care zawa dengan cara memaksa pembeli, maka penulis akan menganalisis permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

Dalam hal ini satu perbuatan yang terkadang manusia tersebut lakukan adalah jual beli sebagaimana pelaksanaan jual beli yang benar telah diatur sedemikian sempurna yang terbentuk oleh ketetapan Allah dan Rasul-Nya agar tidak terjadi kekeliruan yang awalnya jual beli itu boleh menjadi haram karena adanya unsur yang ternyata tidak diperbolehkan dalam ketetapan Islam yang termuat dalam Al-qur'an dan As-Sunnah.

Pada dasarnya apapun bentuk jual beli itu diperbolehkan terkecuali ada dalil yang melarangnya, dari masa-kemasa dari zaman-kezaman banyak sistem jual beli yang pada masa Rasulullah tidak ada pada zaman sekarang jual beli dengan sistem dan kemajuan zaman menjadi berbeda.

Hal ini juga menjadi acuan bagi para Ulama untuk berijtihad dalam bentuk Ijma' yaitu kesepakatan para Ulama agar Masyarakat tidak

menjadi manusia yang kufur akan nikmat Allah dengan menjadikan jual beli hanya menginginkan keuntungan tanpa memikirkan keburukan yang terjadi dibelakangan hari.⁷⁴

Dikalangan Masyarakat sekarang juga timbul permasalahan yang perlu kita kaji ulang kembali, yaitu pelaksanaan praktik penjualan skin care zawa dengan cara memaksa pembeli di Sekitar Carefour Plaza Medan Fair Kecamatan Medan Petisah Kota Medan ditinjau berdasarkan Mazhab Syafi'i jual beli seperti ini tidak dapat diterima oleh Mazhab Syafi'i. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa penjualan skin care menarik pengunjung carefour yang lewat di tempat penjualan skin care zawa. Agar produk skin care ini dicoba dan pengunjung berkeinginan membeli produk skin care zawa. Sebagian pembeli merasa takut dan membeli produk zawa tanpa keinginannya serta tidak keperluan yang dibutuhkan oleh pembeli karena terlebih dahulu sudah dicobakan kepada calon pembeli.

Berdasarkan jawaban-jawaban yang dikemukakan para responden pada pembahasan sebelumnya, maka dapat diketahui bahwa alasan penjual skin care zawa melakukan transaksi yang dinilai memaksa pembeli sebagai cara penjual menarik perhatian dari pengunjung agar membeli skin care zawa dan mendapatkan lebih banyak pelanggan serta hal tersebut jadi biasa di lakukan penjual karena penjual menilai menarik

⁷⁴Ibnu Daqiq, *Ihkamul Ahkam* (Jakarta: Pustakaazzam, 2012), h. 224.

perhatian pengunjung dengan cara memanggil pembeli kurang efektif, lebih baik mencobakan produk skin care zawa kepada pengunjung.

Penjual Skin Care Zawa di Sekitaran Carefour Plaza Medan Fair dan sebagian besar pengunjung Carefour setelah penulis wawancara responden yang penulis tentukan sendiri. Tidak mengetahui, dan tidak mengenal Mazhab Syafi'i. Terlebih lagi jika ditanya tentang Penjualan Skin Care Zawa dengan Cara Memaksa Pembeli di Sekitar Carefour Plaza Medan Fair dikaitkan Hukumnya Menurut Mazhab Syafi'i.

Apapun pandangan para pedagang maupun pembeli hal tersebut tidak boleh dilakukan karena tidak terdapat keridhaan dalam unsur jual beli penjualan skin care zawa. Hal tersebut dilarang keras oleh Islam dikhawatirkan transaksi jual beli seperti ini berkembang dan dicontoh di berbagai tempat jual beli.

Dapat mendatangkan kemudharatan tanpa adanya kerelaan dari kedua belah pihak sebab prinsip jual beli yang utama adalah mendatangkan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat. Karena alasan-alasan ini jika dipikirkan secara mendalam banyak kebenaran yang telah diatur dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Islam, sebagaimana telah dijelaskan oleh Mazhab Syafi'i.

kitab Majmu' Syarhil Muhadzdzab yang ditulis oleh Imam Zakariyyaa Bin Nawawi Yaitu:

(كان بغير حق لم يصح بيعه . لقوله تعالى :)
بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) فدل على انه إذا لم يكن عن
تراض لم يحل الاكل , وروى أبو سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم

((بيع عن تراض)) فدل على أنه لا بيع عن غير تراض ولأنه قول عليه بغير حق فلم يصح⁷⁵ :

“Adapun jual beli terpaksa walaupun sudah menjadi haknya, jual belinya tidak sah. Dikarenakan Firman Allah SWT: (janganlah kamu saling memakan hartasesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu). Dan ini sebuah dalil ketika terjadi ketidakadaan ridha dari kedua belah pihak maka, jual belinya belum halal baginya. Dan AbuSaid Alkhudri meriwayatkan bahwa Nabi SAW Bersabda: (jual beli itu hanya dengan suka sama suka) maka ini adalah sebagai dalil bahwasannya jual beli yang tidak ada keridhaan didalamnya, maka jual belinya tidak sah”.

Menurut Imam Zakariyyaa Bin Nawawi di atas, bahwa jual beli yang terpaksa tidak sesuai dengan syariat Islam. Dan jual beli tersebut adalah jual beli yang dilarang oleh Allah SWT. Dimana jual beli harus dilakukan atas dasar suka sama suka dan adanya kerelaan antara pembeli dan penjual tanpa adanya paksaan yang dilakukan penjual. Dibenarkan juga oleh hadis Rasul yang mengatakan “Jual beli itu hanya dengan suka sama suka” dan pada dasarnya jual beli dimulai karena suka sama suka tidak dengan jual beli tanpa hak, maka tidak sah jual beli tersebut.

“Hadis Abi Sa’id diriwayatkan oleh Baihaqi, dan hadis ini panjang. Abi Sa’id meriwayatkan bahwa Nabi SAW Bersabda: Sahabat Berkata “Jual beli terpaksa itu apabila keterpaksaan tersebut tidak dengan alasan yang jelas, maka tidak sah” sebagaimana telah disebut oleh Imam Zakariyyaa Bin Nawawi apabila ia dengan alasan yang jelas maka jual belinya sah, dan yang dimaksud dengan paksaan dengan alasan yang jelas adalah ketika ia memiliki hutang, maka akan mungkin terjadi jual beli”.⁷⁶

Maksud dalil di atas jual beli memaksa tidak diperbolehkan oleh Nabi SAW, dan telah dijelaskan oleh Imam Zakariyyaa Bin Nawawi apabila

⁷⁵Imam Zakariyyah, *Kitab Majmu' Syarhil Muhadzdzab Jilid 9* (Jedah: Maktabul Irsyaadi), h. 185.

⁷⁶*Ibid.*, h. 185-186.

jual beli memaksa dengan alasan yang jelas diperbolehkan. Dan yang dimaksud dengan paksaan dengan alasan yang jelas adalah ketika ia memiliki hutang, maka boleh menjual hartanya demi melunasi hutangnya. Ini adalah pendapat al-Ghazali–ulama syafiiyah–An-Nawawi menyelaskan keterangan al-Ghazali.

الإكراه يسقط أثر التصرفات عندنا⁷⁷

“Paksaan mempengaruhi tindakan, dalam madzhab kami.”

Maksud dalil diatas paksaan dalam dalam Mazhab Syafi'i berdampak bagi jual beli.seberti yang sudah djelaskan dalil sebelumnya bahwa jual beli harus didasari oleh kerelaaan.

“Dari seorang syekh Bani Tamim dia berkata: Ali bin Abi Thalib R.A pernah bekhutbah kepada kami-atau di berkata: Ali pernah berkata: Akan datang suatu masa yang genting kepada umat manusia di mana orang mampu menahan harta yang dimilikinya, padahal dia tidak diperintahkan demikian. Allah ta'ala berfirman: “Dan janganlah kamu melupakan keutaman di antara kamu” (Q.S. Al Baqarah: 237). Dan orang-orang yang terpaksa diperlakukan persetujuan jual beli. Sesungguhnya Nabi S.A.W melarang jual beli paksaan, jual beli yang tidak jelas dan jual beli buah-buahan sebelum sampai waktunya (tua)”⁷⁸

Maksud dalil di atas Ali pernah berkata akan datang suatu masa dimana orang yang bekecukupan akan menahan harta yang dimilikinya. Padahal ia bisa beramal shalih dari harta yang dimiliki, dan mendatangkan kemaslahatan untuk orang banyak dari hartanya tersebut.

Allah SWT sudah memerintahkan kita. “Dan janganlah kamu melupakan keutaman di antara kamu” (Q.S. Al Baqarah: 237). Dan Allah

⁷⁷*Ibid.*, h. 190.

⁷⁸Bey Arifin, dan Syinqithy Djamaluddin , *Terjemahan Sunan Abu Dawud Jilid IV*, (semarang, CV. Asy Syifa, 1993), h. 33.

SWT melarang orang yang terpaksa menyetujui jual beli, serta Nabi SAW juga “melarang jual beli paksaan, jual beli yang tidak jelas dan jual beli buah-buahan sebelum sampai waktunya (tua)”.

Hadis Rasulullah SAW :

وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر وبيع الغرر عن وبيع الثمرة
()

“Sesungguhnya Nabi SAW melarang jual beli dengan unsur paksaan, jual beli dengan unsur penipuan, dan jual beli buah sebelum diketahui buahnya” (HR. Ahmad ibn Hanbal)⁷⁹

Dari hadis di atas, jelas bahwa Rasulullah SAW Telah Melarang jual beli terpaksa. Karena sudah jelas bahwa jual beli yang seperti itu sangatlah merugikan masyarakat dan tidak disukai Allah SWT. Selain itu, jual belitersebut juga telah melanggar syariat Islam, karena sudah melanggar hukum dan rusaknya akad jual beli.

Ulama syafi'iyah berpendapat : “bahwa jual beli orang yang dipaksa adalah batal”.⁸⁰Penjelasannya ulama Syafi'iyah di atas bahwa jual beli orang yang terpaksa adalah batal karena pemaksaan itu menghilangkan keridhaan yang merupakan syarat sah jual beli.

Seperti dalam bab sebelumnya hal ini yang dimaksud memaksa dari dalil dan hadis di atas adalah terdapat dalam transaksi penjualan skin care zawa tersebut. Sehingga yang dimaksudkan dari dalil dan hadis tersebut

⁷⁹Ahmad Bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad*, h. 252.

⁸⁰Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al-Umm* (Jakarta: Pustaka Azzam), h.364.

tidak diperbolehkan jual beli memaksa salah satu pihak baik pembeli maupun penjual.

Karena jual beli atas kemauan dan keinginan masing-masing pihak. Mazhab Syafi'i menakwilkan dalil, hadis, serta ayat Al-Qur'an yang terdapat dalam bab sebelumnya. Bahwa larangan penjualan skin care zawa dengan cara memaksa pembeli di Sekitar Carefour Plaza Medan Fair Kecamatan Medan Petisah Kota Medan.

Menghilangkan keridhaan pembeli skin care zawa tanpa kemauan sendiri sebab transaksi penjualan skin care zawa memiliki unsur memaksa pembeli.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan pada bab terdahulu, maka penelitian yang berjudul: Penjualan Skin Care Zawa Dengan Cara Memaksa Pembeli Di Sekitar Carefour Plaza Medan Fair Kecamatan Medan Petisah Kota Medan (Ditinjau Berdasarkan Mazhab Syafi'i) penulis menyimpulkan dalam beberapa poin sebagai berikut :

1. Konsep jual beli menurut Mazhab Syafi'i sah apabila memenuhi rukun dan syarat jual-beli. Rukun jual beli ialah penjual, pembeli, barang yang halal, adanya keridhaan di antara kedua belah pihak.

Syarat jual beli yaitu berakal, transaksi terjadi atas kemauan atau adanya kerelaan, keduanya tidak mubadzir tidak menghamburkan dan merusak harta, baligh orang yang melakukan jual beli mengerti tentang hukum jual beli.

2. Praktik penjualan Skin Care Zawa di sekitaran Carefour Plaza Medan Fair dilakukan dengan cara memaksa. Penjual Skin Care Zawa sekitaran Carefour Plaza Medan Fair tersebut dengan cara menarik

secara langsung pengunjung Carefour ke tempat penjualan zawa, kemudian penjual mencoba produk zawa kepada pembeli terlebih dahulu setelah produk zawa di pakai oleh pembeli, penjual membungkus skin care zawa tanpa persetujuan pembeli agar langsung dibeli. Berbagai rayuan penjual kepada pembeli agar produk zawadapat terjual, jika pembeli menolak penjual melontarkan kata-kata kasar, pembeli kesulitan untuk menolak membeli produk zawa dan akhirnya membeli produk tersebut dengan terpaksa.

3. Hukum penjualan skin care zawa di sekitaran Carefour Plaza Medan Fair ditinjau berdasarkan Mazhab Syafi'i adalah tidak sah. Tidak sahnya penjualan skin care zawa tersebut dikarenakan tidak dipenuhinya rukun dan syarat jual beli. Dalam pelaksanaan jual beli tersebut terjadi ketidaksesuaian antara praktik dan hukum berdasarkan Mazhab Syafi'i yaitu menghilangkan keridhaan pembeli saat transaksi jual beli terjadi yang merupakan syarat sah jual beli. Transaksi yang didasari oleh unsur paksaan adalah batal sekalipun transaksi telah terjadi. Dan dapat mendatangkan kemudharatan bagi kedua belah pihak. Meskipun dalam praktiknya tidak semua pembeli merasa terpaksa untuk membeli skin care zawa. Tetapi dari hasil survey lapangan penulis bahwa transaksi jual beli skin care zawa di sekitar carefour melanggar etika jual beli.

B. Saran-saran

Dari kesimpulan di atas, maka penulis dapat mengemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. Kepada penjual skin care zawa di sekitar carefour Plaza Medan Fair diharapkan untuk tidak lagi melakukan transaksi jual beli yang memaksa pembeli yang selama ini menjadi kebiasaan penjual skin care zawa di sekitar carefour. Sebab hal tersebut dilarang oleh syari'at. Masih banyak transaksi yang diperbolehkan oleh syari'at, serta cara memangil pelanggan dengan baik dan benar sesuai pandangan Islam. Mulai dari berprilaku sopan terhadap pengunjung, cara promosi yang berinovasi seperti membuat perubahan brosur lebih berwarna dan menggambarkan kehalalan produk skin care zawa.
2. Kepada pembeli Carefour Plaza Medan Fair yang mengerti hukum Mazhab Syafi'i dipaksa membeli produk skin care zawa oleh penjual agar tidak membalas perilaku penjual dengan berkata kasar tetapi diharapkan untuk memberikan arahan kepada penjual skin care zawa agar penjual skin care zawa mengetahui bagaimana konsep-konsep jual beli dalam Islam, sehingga aplikasi jual beli yang dilakukan penjual skin care zawa tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan syar'iat Islam.
3. Diharapkan kepada Majelis Ulama Indonesia Kota Medan, untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada masyarakat tentang bagaimana cara transaksi jual beli yang baik dalam Islam agar tidak

terjadi adanya pihak yang dirugikan dan penyimpangan serta ada salah satu pihak tidak ridha dalam jual beli. Seperti penjualan skin care zawa di sekitar carefour Plaza Medan Fair dalam melakukan transaksi jual beli hanya melihat bagaimana keuntungan yang di dapat dan menghiraukan etika jual beli dalam Islam. Sehingga tidak didapati lagi aplikasi jual beli yang bertentangan dengan syari'at Islam.

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU

- Agama, RI, Departemen, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010.
- Ali, Ahmad, *Shahih Al Bukhari dan Muslim*, Alitaka Aksara Media, 2012
- Ahmad Bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad*, Pustaka Azzam.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Bey Arifin, dan Syinqithy Djamaluddin , *Terjemahan Sunan Abu Dawud Jilid IV*, Semarang, CV. Asy Syifa, 1993.
- Daqiq, Ibnu, *Ihkamul Ahkam*, Jakarta: Pustakaazzam, 2012.
- Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fikih Mu'amalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Dzajuli, A. *Kaidah-Kaidah Dalam Menyelesaikan Masalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Al-Ghazali, Imam, *Benang Tipis Antara Halal dan Haram*, Surabaya: Putra Pelajar, 2002.
- Ghufron A. Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Idri. *Hadis Ekonomi*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Asy-Syafi'i, Muhammad, Bin, Idris. *Ringkasan Kitab Al-Umm*, Jakarta: Pustaka Azzam.
- Kamal, Ali, *Berbisnis Dengan Cara Rasul*, Bandung: Jember, 2007.
- Departemen Pengembangan Bisnis, Perdagangan, dan Kewirausahaan Syariah, *Etika Bisnis Islam*, Jakarta: Gramata Publishing, 2011.
- Khogidar, Daday, *The Secret Of Modification Make-up*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Kuswara, *Mengenal MLM Syariah Dari halal-Haram, Kiat Berwirausaha, Sampai Dengan Pengelolaannya*, Jakarta: Qultummedia, 2005.

- Majah, Ibnu, *Sunan Ibnu Majah Juz 2*, Al-Isdar Al-Awwal, 1426 H.
- Marthon, Said Saad. *Ekonomi Islam Di Tengah Krisis Ekonomi Global*, terj. A. Ikhrom, Jakarta Timur: Zikrul Hakim, 2004.
- Nurdin, Ridwan. *Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum dan Perkembangan)*, Banda Aceh: Yayasan PeN A Banda Aceh, 2014.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung, Sinar Baru Algensindo, 2007.
- As-Sabatin, Yusuf, *Bisnis Islam dan Kritik atas Praktik Bisnis Ala Kapitalis*, Bogor: Al-Azhar Press, 2009.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah juz 12*, terj. H. Kamaluddin, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987.
- Salim. & Syahrums. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Citapustaka Media, 2016.
- Ash-Shiddieqy, Hasby, T.M. *Falsalah Hukum Islam*, cet. Ke-2. Jakarta: Bulan Bintang, 1986.
- Smart, Aqila, *Perawatan Modern Untuk Wanita*, Jakarta: Ar-Ruzz Media Group, 2010.
- Soekanto, Soerjono. *Pokok Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005.
- Suharwadi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.
- Sunarya, Yayan dan Agus Setiabudi. *Mudah dan Aktif Belajar Kimia*. Bandung: PT. Setia Purna Invest, 2007.
- Syafe'i, Rachmad, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2004.
- Asy-Syarbini, Muhammad, *Mugni al-Muhtaj*, juz 2, Beirut Lebanon: Darut Ma'rifat, 1997.
- Trubus, Redaksi, *Trio Herbal*, Jakarta: PT. Trubus Swadya, 2010.
- Wardi Muslich, Ahmad, cet 2, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2008.
- Winarno FG. *Kimia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama; 2004.
- Ya'kub, Hamzah, *Etika Islam*, Bandung: CV Diponegoro, 1991.

Imam Zakariyyah, *Kitab Majmu' Syarhil Muhadzdzab Jilid 2*,Jedah: Maktabul Irsyaadi.

Zakariyyah, Imam. *Kitab Majmu' Syarhil Muhadzdzab Jilid 9*, Jedah: Maktabul Irsyaadi.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011.

2. WEBSITE

<http://carrefourindonesia1991.blogspot.com/2013/01/sejarah-carrefour-indonesia.html>

<http://elysaputri11.blogspot.com/2014/06/etika-bisnis-dalam-pandangan-al-ghazali.html>

https://rikapurwani.wordpress.com/2012/06/29/tugas-itp_bahan-pengawetpreservative_rika-purwani_22030111130024-15/

<http://miner8.com/id/20448>

Foto Dokumentasi Saat Wawancara Pribadi Bersama Penjual Dan Pembeli



Wawancara Buk Hanum, Penjual Skin Care Zawa, (Medan, 17 September 2018).



Dokumentasi Saat Penjual Melakukan Transaksi Jual Beli (Medan, 17 September 2018).



Dokumentasi saat produk Zawa di poles oleh penjual kepada pengunjung Carefour Plaza Medan Fair (Medan, 20 September 2018).



Dokumentasi saat praktik penjualan skin care zawa dilakukan (Medan, 20 September 2018).

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS PRIBADI

Nama : Fatimah Siregar
Tempat, Tanggal Lahir : Padang Sidempuan 13 Januari 1996.
Alamat : Rantau Prapat Sirandorong Tengah, Rantau Utara, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara.
Alamat Medan : Jl. Perjuangan Gg. Perbatasan No. 1
Nama Ayah : Alm. Ramadhan Siregar
Nama Ibu : Iriani Latipa Hanum Nasution
Berapa Bersaudara : 4 Bersaudara
Jenis Kelamin : Perempuan
Bangsa : Indonesia
Agama : Islam
HP : 081511458681

B. LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

No	Pendidikan	Tahun
1	SD N 5 112138	2002-2008
2	MTS N 1 Rantau Prapat	2008-2011
3	MAN Rantau Prapat	2011-2014
4	Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Jurusan Muamalah	2014-2018